



PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 39 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berdampak dan selaras dengan perkembangan penjaminan mutu pendidikan tinggi secara internasional, perlu melakukan penyesuaian kebijakan penjaminan mutu pendidikan tinggi dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TENTANG PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.
3. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling

berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

5. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom.
6. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi.
7. Akreditasi adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti.
8. Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoretis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu.
9. Masa Studi adalah waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program pendidikan tinggi yang dapat berbeda dari Masa Tempuh Kurikulum.
10. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut PD Dikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
11. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
12. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
13. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengembangkan sistem Akreditasi.
14. Lembaga Akreditasi Mandiri yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga akreditasi mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat yang diakui oleh Pemerintah.

## Pasal 2

- (1) Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.

- (2) Standar pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. SN Dikti; dan
  - b. standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

## BAB II STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

- (1) SN Dikti bertujuan untuk:
  - a. memberikan kerangka penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan pembangunan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
  - b. menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi yang efektif, inklusif, dan adaptif sesuai dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kehidupan masyarakat;
  - c. menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk menghasilkan sumber daya manusia unggul; dan
  - d. mendorong perguruan tinggi untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu melampaui SN Dikti.
- (2) SN Dikti wajib dipenuhi setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

#### Pasal 4

- (1) SN Dikti terdiri atas:
  - a. standar nasional pendidikan;
  - b. standar penelitian; dan
  - c. standar pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Standar nasional pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai dasar bagi perguruan tinggi dalam penyelenggaraan Tridharma.
- (3) Penyelenggaraan Tridharma sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan misi dan mandat perguruan tinggi dengan menentukan proporsi pelaksanaan masing-masing dharma di tingkat perguruan tinggi, program studi, dan individu dosen.

Bagian Kedua  
Standar Nasional Pendidikan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 5

- (1) Standar nasional pendidikan terdiri atas:
  - a. standar luaran pendidikan;
  - b. standar proses pendidikan; dan
  - c. standar masukan pendidikan.
- (2) Standar luaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan standar kompetensi lulusan.
- (3) Standar proses pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. standar proses pembelajaran;
  - b. standar penilaian; dan
  - c. standar pengelolaan.
- (4) Standar masukan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. standar isi;
  - b. standar dosen dan tenaga kependidikan;
  - c. standar sarana dan prasarana; dan
  - d. standar pembiayaan.
- (5) Standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kurikulum.

Paragraf 2  
Standar Kompetensi Lulusan

Pasal 6

- (1) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.
- (2) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya.
- (3) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan.

Pasal 7

Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) untuk setiap program studi mencakup kompetensi yang meliputi:

- a. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi,

kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu;

- b. kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan;
- c. pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan
- d. kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.

#### Pasal 8

- (1) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun oleh unit pengelola program studi dengan melibatkan:
  - a. pemangku kepentingan; dan/atau
  - b. dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.
- (2) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
  - a. visi dan misi perguruan tinggi;
  - b. kerangka kualifikasi nasional Indonesia;
  - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - d. kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja;
  - e. ranah keilmuan program studi;
  - f. kompetensi utama lulusan program studi; dan
  - g. kurikulum program studi sejenis.
- (3) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada mahasiswa pada program studi tersebut.
- (4) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun ke dalam mata kuliah pada setiap program studi.
- (5) Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki capaian pembelajaran mata kuliah yang berkontribusi pada capaian pembelajaran lulusan.

#### Pasal 9

Kompetensi utama lulusan program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f harus memenuhi ketentuan:

- a. program diploma satu, minimal:
  - 1. menguasai konsep umum pengetahuan dan keterampilan operasional lengkap; dan
  - 2. mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik;
- b. program diploma dua, minimal:
  - 1. menguasai prinsip dasar pengetahuan serta keterampilan pada bidang keahlian tertentu; dan
  - 2. mampu menyelesaikan tugas berlingkup luas serta kasus spesifik dengan memilih metode baku yang tepat;
- c. program diploma tiga, minimal:
  - 1. menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;

2. mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas; dan
3. mampu memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku berdasarkan analisis data;
- d. program sarjana, minimal:
  1. menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan
  2. mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi;
- e. program sarjana terapan, minimal:
  1. mampu menerapkan konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan
  2. mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi;
- f. program profesi, minimal:
  1. menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang profesi tertentu; dan
  2. mampu mengelola sumber daya, menerapkan standar profesi, mengevaluasi, dan mengembangkan strategi organisasi;
- g. program magister, minimal menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif;
- h. program magister terapan, minimal mampu mengembangkan keahlian dengan landasan pemahaman ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif yang dapat diterapkan di lingkup pekerjaan tertentu;
- i. program spesialis, minimal menguasai teori bidang ilmu pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang keilmuan dan praktik profesionalnya melalui praktik profesional serta didukung dengan riset keilmuan;
- j. program doktor, minimal:
  1. menguasai filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan
  2. mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya orisinal dan teruji;
- k. program doktor terapan, minimal:
  1. mampu mengembangkan dan meningkatkan keahlian spesifik yang mendalam didasari penerapan pemahaman filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan

2. mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif yang dapat diterapkan di lingkup pekerjaan tertentu; dan
1. program subspesialis, minimal:
  1. menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan
  2. mampu melakukan pendalaman ilmu pengetahuan dan teknologi secara lebih spesifik di dalam bidang keilmuannya dan praktik profesionalnya melalui praktik profesional serta didukung dengan riset keilmuan.

#### Pasal 10

- (1) Kompetensi utama lulusan program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun oleh asosiasi program studi sejenis bersama pihak lain yang terkait.
- (2) Dalam hal asosiasi program studi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, kompetensi utama lulusan program studi disusun oleh perguruan tinggi.

#### Paragraf 3

#### Standar Proses Pembelajaran

#### Pasal 11

- (1) Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- (2) Standar proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perencanaan proses pembelajaran;
  - b. pelaksanaan proses pembelajaran; dan
  - c. penilaian proses pembelajaran.

#### Pasal 12

- (1) Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a merupakan kegiatan perumusan:
  - a. capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar;
  - b. cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; dan
  - c. cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran.
- (2) Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi.

#### Pasal 13

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara terstruktur sesuai dengan arahan dosen dan/atau tim dosen pengampu dengan bentuk, strategi, dan metode pembelajaran tertentu.

- (2) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada perencanaan proses pembelajaran dengan memanfaatkan sumber pembelajaran yang tepat.

#### Pasal 14

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan dengan:
  - a. menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif;
  - b. memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa;
  - c. menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika; dan
  - d. memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.
- (2) Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Fleksibilitas dalam proses pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan dalam bentuk:
  - a. proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh;
  - b. keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi; dan
  - c. keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan dengan sistem kredit semester.
- (2) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik.
- (3) Selain 2 (dua) semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perguruan tinggi dapat menyelenggarakan 1 (satu) semester antara sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Beban belajar dalam proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan kredit semester.
- (5) Satuan kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per semester dalam

proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

- (6) Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.

#### Pasal 16

- (1) Pemenuhan beban belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain.
- (2) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. belajar terbimbing;
  - b. penugasan terstruktur; dan/atau
  - c. mandiri.
- (3) Penghitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- (4) Pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di luar program studi dalam bentuk pembelajaran:
  - a. dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama;
  - b. dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan
  - c. pada lembaga di luar perguruan tinggi.
- (5) Pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau pemimpin perguruan tinggi.
- (6) Pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilaksanakan dengan bimbingan Dosen dan/atau pembimbing lain yang ditentukan oleh perguruan tinggi dan/atau lembaga di luar perguruan tinggi yang menjadi mitra pelaksanaan proses pembelajaran.

#### Pasal 17

- (1) Beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum pada:
  - a. program diploma satu, paling sedikit 36 (tiga puluh enam) satuan kredit semester yang dirancang selama 2 (dua) semester;
  - b. program diploma dua, paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) satuan kredit semester yang dirancang selama 4 (empat) semester; dan
  - c. program diploma tiga, paling sedikit 108 (seratus delapan) satuan kredit semester yang dirancang selama 6 (enam) semester.

- (2) Distribusi beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. pada semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester; dan
  - b. pada semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester.
- (3) Distribusi beban belajar selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan pada semester antara paling banyak 9 (sembilan) satuan kredit semester.
- (4) Mahasiswa pada program diploma satu, diploma dua, dan diploma tiga wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang relevan.
- (5) Kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan durasi dan beban belajar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
- (6) Mahasiswa pada program diploma tiga dapat diberikan tugas akhir dalam bentuk prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, baik secara individu maupun berkelompok.

#### Pasal 18

- (1) Beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum pada program sarjana atau sarjana terapan paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester yang dirancang selama 8 (delapan) semester.
- (2) Distribusi beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada:
  - a. semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester; dan
  - b. semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester.
- (3) Distribusi beban belajar selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan pada semester antara paling banyak 9 (sembilan) satuan kredit semester.
- (4) Mahasiswa pada program sarjana dan sarjana terapan dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4).
- (5) Mahasiswa pada program sarjana terapan wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja yang relevan.
- (6) Durasi dan beban belajar untuk pemenuhan sebagian beban belajar di luar program studi dan kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan oleh perguruan tinggi.
- (7) Perguruan tinggi wajib memfasilitasi pemenuhan beban belajar di luar program studi dan kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (7) dikecualikan bagi mahasiswa pada program studi kedokteran, kebidanan, dan keperawatan.

- (9) Program studi pada program sarjana atau sarjana terapan memastikan ketercapaian kompetensi lulusan melalui:
  - a. pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok; atau
  - b. penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan.

Pasal 19

- (1) Beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum pada program magister atau magister terapan paling sedikit 36 (tiga puluh enam) satuan kredit semester yang dirancang paling sedikit selama 3 (tiga) semester.
- (2) Mahasiswa pada program magister atau magister terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.

Pasal 20

- (1) Masa Tempuh Kurikulum pada program doktor atau doktor terapan dirancang selama 6 (enam) semester.
- (2) Mahasiswa pada program doktor atau doktor terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.

Pasal 21

- (1) Unit pengelola program studi dapat menyelenggarakan pendidikan khusus melalui program percepatan pembelajaran bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa untuk dapat mengikuti pembelajaran mata kuliah sebagai kegiatan pemerolehan kredit pada program:
  - a. magister atau magister terapan dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program sarjana atau sarjana terapan;
  - b. pendidikan profesi guru setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program sarjana atau sarjana terapan; dan/atau
  - c. doktor atau doktor terapan dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 2 (dua) semester mengikuti program magister atau magister terapan.
- (2) Program studi asal dan tujuan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada perguruan tinggi yang sama.
- (3) Program studi asal dan tujuan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. memiliki status terakreditasi unggul;
  - b. memiliki status terakreditasi secara internasional;

atau

c. ditetapkan oleh Menteri berdasarkan kebutuhan mendesak.

- (4) Perguruan tinggi mengajukan izin pelaksanaan program percepatan pembelajaran kepada Menteri.
- (5) Persyaratan program percepatan pembelajaran dan kemampuan luar biasa mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan pendidikan khusus di perguruan tinggi.

#### Pasal 22

Beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum pada program profesi, spesialis, atau subspesialis disusun dan ditetapkan oleh perguruan tinggi bersama organisasi profesi, kementerian lain, dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

- (1) Perguruan tinggi menetapkan rentang Masa Studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu dengan memperhatikan Masa Tempuh Kurikulum, total beban belajar, efektivitas pembelajaran bagi mahasiswa yang bersangkutan, fleksibilitas dalam proses pembelajaran, ketersediaan dukungan pendanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya perguruan tinggi.
- (2) Masa Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum bagi mahasiswa penuh waktu.
- (3) Program studi yang diselenggarakan dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri dapat menyusun beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum yang berbeda dengan Peraturan Menteri ini setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

#### Pasal 24

- (1) Penilaian proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c merupakan kegiatan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran.
- (2) Penilaian proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi.

#### Pasal 25

- (1) Perguruan tinggi melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan terhadap 2 (dua) dari aspek:
  - a. aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan;
  - b. jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan;
  - c. Masa Tempuh Kurikulum;
  - d. masa penyelesaian studi mahasiswa; dan
  - e. tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja.
- (3) Perguruan tinggi menggunakan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran secara berkelanjutan.

#### Paragraf 4 Standar Penilaian

##### Pasal 26

- (1) Standar penilaian merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- (2) Penilaian hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.

##### Pasal 27

- (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif.
- (2) Penilaian formatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. memantau perkembangan belajar mahasiswa;
  - b. memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya; dan
  - c. memperbaiki proses pembelajaran.
- (3) Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi, dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (4) Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis.
- (5) Penilaian formatif dan penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
- (6) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disosialisasikan kepada mahasiswa.

##### Pasal 28

- (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam:
  - a. indeks prestasi; atau
  - b. keterangan lulus atau tidak lulus.

- (2) Bentuk penilaian indeks prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinyatakan dalam kisaran:
  - a. huruf A setara dengan angka 4 (empat);
  - b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga);
  - c. huruf C setara dengan angka 2 (dua);
  - d. huruf D setara dengan angka 1 (satu); atau
  - e. huruf E setara dengan angka 0 (nol).
- (3) Perguruan tinggi dapat memberikan nilai antara sesuai dengan kisaran nilai dalam huruf dan angka sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Keterangan lulus atau tidak lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat digunakan pada mata kuliah yang:
  - a. berbentuk kegiatan di luar kelas; dan/atau
  - b. menggunakan penilaian sumatif berupa uji kompetensi.
- (5) Hasil penilaian capaian pembelajaran pada:
  - a. setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester; dan
  - b. akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif.
- (6) Indeks Prestasi Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif hanya dihitung dari rata-rata nilai mata kuliah yang menggunakan penilaian indeks prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (7) Hasil penilaian sumatif dilaporkan perguruan tinggi ke PD Dikti.

#### Pasal 29

- (1) Penilaian tugas akhir dilakukan oleh penguji yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
- (2) Penguji tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada program doktor atau doktor terapan melibatkan penguji yang berasal dari luar perguruan tinggi.
- (3) Penguji yang berasal dari luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:
  - a. independen dari pelaksanaan penelitian tugas akhir yang sedang dinilai; dan
  - b. bebas dari potensi konflik kepentingan baik dengan mahasiswa maupun tim promotor.

#### Pasal 30

- (1) Mahasiswa program diploma dan program sarjana atau sarjana terapan dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 2,0 (dua koma nol).
- (2) Mahasiswa program profesi, program magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, program doktor terapan, dan program subspesialis, dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian

pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 3,0 (tiga koma nol).

- (3) Perguruan tinggi dapat memberikan predikat kelulusan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

#### Paragraf 5 Standar Pengelolaan

##### Pasal 31

- (1) Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- (2) Perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerapkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik untuk melaksanakan misi perguruan tinggi.

##### Pasal 32

- (1) Perencanaan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilakukan oleh perguruan tinggi dengan menyusun perencanaan pengembangan jangka panjang yang dinyatakan dalam rencana strategis perguruan tinggi.
- (2) Perencanaan kegiatan pendidikan untuk peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan dituangkan dalam rencana jangka menengah dan jangka pendek.

##### Pasal 33

- (1) Pelaksanaan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilakukan:
  - a. dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik; dan
  - b. dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi:
  - a. pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa;
  - b. pengelolaan sumber daya; dan
  - c. pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

##### Pasal 34

- (1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan misi perguruan tinggi.

- (2) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi:
  - a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik;
  - b. pemantauan potensi risiko;
  - c. penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik;
  - d. penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan
  - e. pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra.

#### Pasal 35

Pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a minimal meliputi:

- a. penerimaan mahasiswa baru;
- b. penyiapan mahasiswa; dan
- c. layanan mahasiswa.

#### Pasal 36

- (1) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dilakukan berdasarkan potensi serta prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau nonakademik.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat:
  - a. afirmatif dengan menunjukkan keberpihakan kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi;
  - b. inklusif dengan memperhatikan kebutuhan khusus mahasiswa; dan
  - c. adil dengan memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan.
- (3) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. diumumkan secara terbuka di laman resmi perguruan tinggi dan dapat diakses oleh masyarakat; dan
  - b. dilakukan melalui mekanisme seleksi yang transparan dan akuntabel.
- (4) Perguruan tinggi dalam penerimaan mahasiswa baru dapat melakukan rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 37

- (1) Penyiapan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dilakukan bagi mahasiswa baru yang akan mulai mengikuti pendidikan.

- (2) Penyiapan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi:
  - a. penjelasan umum perguruan tinggi;
  - b. cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik;
  - c. cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan
  - d. cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan.
- (3) Seluruh kegiatan dalam penyiapan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi.

#### Pasal 38

- (1) Layanan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c minimal meliputi layanan:
  - a. administrasi akademik;
  - b. bimbingan konseling;
  - c. kesehatan; dan
  - d. keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus.
- (2) Layanan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi.

#### Pasal 39

- (1) Pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c bertujuan untuk:
  - a. memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik;
  - b. mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi;
  - c. melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik.
- (2) Data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disajikan minimal melalui laman resmi perguruan tinggi.

#### Paragraf 6 Standar Isi

#### Pasal 40

Standar isi merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

Pasal 41

- (1) Materi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 bagi setiap program studi memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan perkembangan:
  - a. ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi;
  - b. ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi;
  - c. konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan
  - d. dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi.
- (2) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada capaian pembelajaran lulusan setiap program studi.

Pasal 42

- (1) Materi pembelajaran pada pendidikan akademik diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu menguasai, mengembangkan, dan/atau menerapkan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Materi pembelajaran pada pendidikan vokasi diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu mengembangkan keterampilan dan penalaran melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melakukan pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
- (3) Materi pembelajaran pada pendidikan profesi diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu melakukan pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.

Pasal 43

- (1) Materi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 disusun dalam kurikulum program studi dan dapat dinyatakan secara terpisah maupun terintegrasi dalam bentuk:
  - a. mata kuliah;
  - b. modul;
  - c. blok tematik; dan/atau
  - d. bentuk lain.
- (2) Materi pembelajaran dalam kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diisi dengan program kompetensi mikro.
- (3) Program kompetensi mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. pembelajaran jangka pendek dengan kredensial mikro;
  - b. pembelajaran secara daring dari institusi lain yang bersifat terbuka (*massive open online courses*); dan/atau
  - c. bentuk lain.

Pasal 44

- (1) Kurikulum program studi minimal mencakup:
  - a. capaian pembelajaran lulusan;
  - b. Masa Tempuh Kurikulum;
  - c. metode pembelajaran;
  - d. modalitas pembelajaran;
  - e. syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa;
  - f. penilaian hasil belajar;
  - g. materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan
  - h. tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.
- (2) Dalam hal program studi mengakomodasi mahasiswa melalui rekognisi pembelajaran lampau, kurikulum program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mencakup tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.

Pasal 45

- (1) Program studi pada pendidikan vokasi dapat menerapkan kurikulum yang diselenggarakan bersama dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam sistem ganda atau sebutan lain.
- (2) Kurikulum sistem ganda atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kurikulum yang menggabungkan pembelajaran di perguruan tinggi dengan magang di dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan/atau industri yang dikelola oleh perguruan tinggi (*teaching factory*).

Paragraf 7

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 46

- (1) Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal mengenai:
  - a. kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa; dan
  - b. kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- (2) Kompetensi dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.
- (3) Kualifikasi dosen untuk setiap program pendidikan tinggi ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau.

- (5) Dosen pada pendidikan vokasi dapat berasal dari praktisi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.

Pasal 47

Kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b ditetapkan oleh perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 8

Standar Sarana dan Prasarana

Pasal 48

- (1) Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal mengenai sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- (2) Perguruan tinggi menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang:
  - a. mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa;
  - b. mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan;
  - c. ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan
  - d. memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan.
- (3) Penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; dan
  - b. sumber pembelajaran.
- (4) Sarana dan prasarana yang mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diakses oleh mahasiswa baik dari dalam dan luar kampus.
- (5) Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dapat melibatkan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan.
- (6) Perguruan tinggi menjamin kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Penjaminan dan penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memenuhi ketentuan:
  - a. keamanan, keselamatan, dan kesehatan;
  - b. kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; dan
  - c. pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun.

Pasal 49

- (1) Dalam penyediaan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf a, perguruan tinggi menerapkan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel untuk mengelola dan memanfaatkan data dan informasi.
- (2) Pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjamin privasi dan keamanan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Sumber pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf b meliputi:
  - a. sumber pembelajaran yang disiapkan perguruan tinggi; dan
  - b. sumber pembelajaran lain.
- (2) Sumber pembelajaran lain sebagaimana dimaksud pada (1) huruf b minimal meliputi sumber pembelajaran terbuka yang dapat diakses mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian, serta dapat digunakan secara bersama oleh beberapa perguruan tinggi.
- (3) Sumber pembelajaran terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sumber pembelajaran yang disebarkan sebagai domain publik dan/atau menggunakan lisensi yang mengizinkan penggunaan, pemodifikasian, dan penyebaran ulang oleh penggunanya.
- (4) Perguruan tinggi menerapkan kebijakan yang mengutamakan penciptaan dan pemanfaatan sumber pembelajaran terbuka yang relevan dengan kurikulum.

Paragraf 9

Standar Pembiayaan

Pasal 51

- (1) Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- (2) Pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya investasi dan biaya operasional.
- (3) Perguruan tinggi memiliki sumber pendanaan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan sesuai SN Dikti.
- (4) Perguruan tinggi menyusun rencana strategis keuangan untuk memastikan ketersediaan pendanaan secara berkelanjutan.
- (5) Perguruan tinggi menerapkan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Perguruan tinggi menerapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan

kemampuan ekonomi sesuai kemampuan perguruan tinggi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Standar Penelitian

Paragraf 1  
Umum

Pasal 52

- (1) Standar penelitian terdiri atas:
  - a. standar luaran penelitian;
  - b. standar proses penelitian; dan
  - c. standar masukan penelitian.
- (2) Standar penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program, dan pelaksanaan penelitian berdasarkan misi perguruan tinggi.

Paragraf 2  
Standar Luaran Penelitian

Pasal 53

- (1) Standar luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian.
- (2) Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi.
- (3) Perguruan tinggi memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarkan hasil penelitian perguruan tinggi, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.

Paragraf 3  
Standar Proses Penelitian

Pasal 54

- (1) Standar proses penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian.
- (2) Standar proses penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik.

Pasal 55

- (1) Perguruan tinggi melaksanakan penelitian dalam rangka mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual, membangun budaya penelitian, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- (3) Dalam melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perguruan tinggi menetapkan:
  - a. kode etik penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. ketentuan dalam kerja sama penelitian; dan
  - d. persyaratan untuk publikasi hasil penelitian dan ketentuan penulisnya.

Pasal 56

- (1) Penelitian dilakukan oleh:
  - a. dosen;
  - b. dosen bersama mahasiswa; dan/atau
  - c. mahasiswa dengan bimbingan dosen.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan oleh:
  - a. peneliti;
  - b. peneliti bersama dosen; dan/atau
  - c. peneliti bersama dosen dan mahasiswa.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3).
- (4) Mahasiswa yang terlibat penelitian dengan bimbingan dosen atau peneliti dapat menerima satuan kredit semester.
- (5) Penelitian bersama yang dilakukan antara dosen, peneliti, dan mahasiswa dikelola oleh perguruan tinggi dengan menerapkan sistem yang minimal mengatur tentang penjabaran tugas, hak, dan kewajiban para pihak dalam kegiatan penelitian.

Paragraf 4

Standar Masukan Penelitian

Pasal 57

- (1) Standar masukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi.

- (2) Standar masukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal mencakup:
  - a. penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan penelitian;
  - b. penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi; dan
  - c. penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarkan proses dan hasil penelitian.

Bagian Keempat  
Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Paragraf 1  
Umum

Pasal 58

- (1) Standar pengabdian kepada masyarakat terdiri atas:
  - a. standar luaran pengabdian kepada masyarakat;
  - b. standar proses pengabdian kepada masyarakat; dan
  - c. standar masukan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Standar pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan misi perguruan tinggi.

Paragraf 2  
Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 59

- (1) Standar luaran pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi.
- (3) Perguruan tinggi memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarkan hasil pengabdian kepada masyarakat, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah.

Paragraf 3  
Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 60

- (1) Standar proses pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b merupakan kriteria minimal mengenai proses dan

pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

- (2) Standar proses pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik.

#### Pasal 61

- (1) Perguruan tinggi melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perguruan tinggi menetapkan:
  - a. kode etik pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. ketentuan dalam kerja sama pengabdian kepada masyarakat; dan
  - d. persyaratan untuk diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat dan ketentuan penulisnya.

#### Pasal 62

- (1) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh:
  - a. dosen;
  - b. dosen bersama mahasiswa; dan/atau
  - c. mahasiswa dengan bimbingan dosen.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen yang dilakukan untuk mendapatkan pengakuan satuan kredit semester dilaksanakan di bawah bimbingan dosen yang memenuhi persyaratan sebagai pembimbing pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2).

#### Paragraf 4

Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat

#### Pasal 63

- (1) Standar masukan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi.

- (2) Standar masukan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal mencakup:
  - a. penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat;
  - b. penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi; dan
  - c. penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

### BAB III STANDAR PENDIDIKAN TINGGI YANG DITETAPKAN OLEH PERGURUAN TINGGI

#### Pasal 64

- (1) Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi merupakan penjabaran operasional SN Dikti sesuai tingkat mutu dan keluasan substansi yang ditetapkan perguruan tinggi.
- (2) Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pelampauan terhadap SN Dikti dalam hal tingkat mutu dan keluasan substansi.
- (3) Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi setelah mendapat pertimbangan:
  - a. senat perguruan tinggi bagi perguruan tinggi negeri; atau
  - b. senat perguruan tinggi dan persetujuan badan penyelenggara bagi perguruan tinggi swasta.

### BAB IV SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 65

- (1) Evaluasi pemenuhan dan relevansi SN Dikti dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dilakukan secara sistemik melalui SPM Dikti.
- (2) SPM Dikti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup bidang:
  - a. akademik; dan
  - b. nonakademik.
- (3) Bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berkaitan dengan Tridharma.

- (4) Bidang nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana.

#### Pasal 66

- (1) SPM Dikti dilakukan berdasarkan PD Dikti dengan prinsip triangulasi.
- (2) Prinsip triangulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penggalian kebenaran informasi melalui penggunaan berbagai sumber data dan sudut pandang yang saling melengkapi.
- (3) SPM Dikti terdiri atas SPMI dan SPME.

### Bagian Kedua Sistem Penjaminan Mutu Internal

#### Pasal 67

- (1) Perguruan tinggi wajib melaksanakan penjaminan mutu internal dengan mengembangkan SPMI.
- (2) Dalam mengembangkan SPMI, perguruan tinggi menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang baik berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu berkelanjutan, yang saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain.

#### Pasal 68

- (1) SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas:
  - a. penetapan standar pendidikan tinggi;
  - b. pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
  - c. evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi;
  - d. pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan
  - e. peningkatan standar pendidikan tinggi.
- (2) Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan secara berkala melalui pemantauan, evaluasi diri, audit mutu internal, asesmen, dan/atau cara lain yang ditetapkan perguruan tinggi.
- (3) Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pejabat atau dosen yang ditugaskan oleh pimpinan perguruan tinggi.
- (4) Siklus kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi.

#### Pasal 69

- (1) Kementerian melalui direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya melakukan fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi implementasi SPMI pada perguruan tinggi.
- (2) Kementerian melalui direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya menyusun pedoman implementasi SPMI bagi perguruan tinggi.

- (3) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi melakukan:
  - a. fasilitasi pengembangan dan implementasi SPMI; dan
  - b. verifikasi dan evaluasi implementasi SPMI, di perguruan tinggi.

Bagian Ketiga  
Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

Paragraf 1  
Umum

Pasal 70

- (1) SPME dilakukan melalui Akreditasi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada SN Dikti.
- (3) Akreditasi untuk menentukan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk penentuan tingkat mutu program studi dan perguruan tinggi.
- (4) Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki status terakreditasi pertama, terakreditasi, atau terakreditasi unggul untuk meluluskan mahasiswa dan menerbitkan ijazah.

Pasal 71

Akreditasi diselenggarakan dengan prinsip:

- a. independen yaitu penyelenggaraan Akreditasi dilakukan secara mandiri serta bebas dari pengaruh dan kepentingan pihak manapun;
- b. akurat yaitu penyelenggaraan Akreditasi berdasarkan data dan informasi yang jelas, benar, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. objektif yaitu penyelenggaraan Akreditasi bebas dari pengaruh, pendapat, dan pandangan pribadi serta harus berdasarkan data dan informasi faktual;
- d. transparan yaitu penyelenggaraan Akreditasi dilakukan berdasarkan tata cara yang diketahui dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan;
- e. akuntabel yaitu penyelenggaraan Akreditasi dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan; dan
- f. efisien yaitu penyelenggaraan Akreditasi dilakukan dengan penghematan penggunaan sumber daya.

Pasal 72

- (1) Akreditasi dilakukan oleh BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya.
- (2) LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan.

Paragraf 2  
Dasar dan Instrumen Akreditasi

Pasal 73

- (1) Akreditasi oleh BAN-PT dilakukan terhadap perguruan tinggi.
- (2) Akreditasi oleh BAN-PT dilakukan untuk menentukan kelayakan perguruan tinggi atas dasar pemenuhan atau melampaian SN Dikti.
- (3) Luaran Akreditasi oleh BAN-PT dinyatakan dengan status Akreditasi.
- (4) Status Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. terakreditasi;
  - b. terakreditasi unggul; atau
  - c. tidak terakreditasi.
- (5) Status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a menunjukkan perguruan tinggi memenuhi SN Dikti.
- (6) Status terakreditasi unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b menunjukkan perguruan tinggi telah melampaui SN Dikti.
- (7) Status tidak terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c menunjukkan perguruan tinggi tidak memenuhi atau berada di bawah SN Dikti.
- (8) Kriteria melampaui SN Dikti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh BAN-PT.

Pasal 74

- (1) Akreditasi oleh LAM dilakukan terhadap program studi.
- (2) Akreditasi oleh LAM dilakukan untuk menentukan kelayakan program studi atas dasar pemenuhan atau melampaian SN Dikti.
- (3) Luaran Akreditasi oleh LAM dinyatakan dengan status Akreditasi.
- (4) Status Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. terakreditasi;
  - b. terakreditasi unggul; atau
  - c. tidak terakreditasi.
- (5) Status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a menunjukkan program studi memenuhi SN Dikti.
- (6) Status terakreditasi unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b menunjukkan program studi melampaui SN Dikti.
- (7) Status tidak terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c menunjukkan program studi tidak memenuhi atau berada di bawah SN Dikti.
- (8) Kriteria melampaui SN Dikti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh BAN-PT.

Pasal 75

- (1) Akreditasi dilakukan dengan menggunakan instrumen Akreditasi.
- (2) Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kriteria pada standar luaran, standar proses, dan standar masukan dengan mengutamakan kriteria pada standar luaran.
- (3) Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikonsultasikan dengan pemangku kepentingan yang relevan.
- (4) Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 3  
Proses Akreditasi

Pasal 76

- (1) Program studi baru atau perguruan tinggi baru mendapatkan status terakreditasi pertama pada saat memperoleh izin penyelenggaraan atau izin pendirian dari Menteri.
- (2) Status terakreditasi pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah program studi baru atau perguruan tinggi baru memenuhi syarat minimum Akreditasi.
- (3) Syarat minimum Akreditasi untuk program studi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kriteria minimum mengenai:
  - a. kurikulum;
  - b. rencana pembelajaran;
  - c. dosen dan tenaga kependidikan; dan
  - d. sarana dan prasarana.
- (4) Syarat minimum Akreditasi untuk perguruan tinggi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kriteria minimum mengenai:
  - a. rancangan tata kelola;
  - b. sarana dan prasarana;
  - c. sumber daya manusia; dan
  - d. pembiayaan.
- (5) BAN-PT atau LAM sesuai kewenangannya menetapkan masa berlaku status terakreditasi pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 77

- (1) Perguruan tinggi dan program studi dengan status terakreditasi pertama wajib mengajukan permohonan Akreditasi kepada BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya untuk memperoleh status terakreditasi atau terakreditasi unggul paling lambat 2 (dua) tahun setelah beroperasi.
- (2) Dalam hal BAN-PT atau LAM menilai perguruan tinggi atau program studi yang mengajukan permohonan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi SN Dikti, BAN-PT atau LAM sesuai dengan

- kewenangannya menetapkan status terakreditasi.
- (3) Status terakreditasi dari BAN-PT atau LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk masa berlaku selama:
    - a. 5 (lima) tahun untuk program studi; atau
    - b. 8 (delapan) tahun untuk perguruan tinggi.
  - (4) Dalam hal BAN-PT atau LAM menilai perguruan tinggi atau program studi yang mengajukan permohonan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampaui SN Dikti, BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya menetapkan status terakreditasi unggul.
  - (5) Status terakreditasi unggul dari BAN-PT atau LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan untuk masa berlaku yang ditetapkan oleh BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya.
  - (6) Dalam hal BAN-PT atau LAM menilai perguruan tinggi atau program studi yang mengajukan permohonan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi SN Dikti, BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya menetapkan status tidak terakreditasi.
  - (7) Berdasarkan penetapan status tidak terakreditasi oleh BAN-PT atau LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Menteri mencabut izin pendirian perguruan tinggi dan/atau izin program studi.

#### Pasal 78

- (1) Status terakreditasi dari BAN-PT atau LAM diperpanjang melalui mekanisme perpanjangan status terakreditasi yang ditetapkan oleh BAN-PT.
- (2) Mekanisme perpanjangan status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan efektivitas, efisiensi, dan meminimumkan beban administratif perguruan tinggi dengan memanfaatkan data dan informasi dari PD Dikti.

#### Pasal 79

- (1) Perguruan tinggi dan program studi dengan status terakreditasi dapat mengajukan peningkatan Akreditasi kepada BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan status terakreditasi unggul.
- (2) Perpanjangan status terakreditasi unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme yang ditetapkan oleh BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Biaya peningkatan Akreditasi untuk mendapatkan status terakreditasi unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perpanjangan status terakreditasi unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung oleh perguruan tinggi.

Pasal 80

- (1) Perguruan tinggi dapat mengajukan keberatan terhadap penetapan status Akreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi kepada BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 81

- (1) LAM dapat melakukan Akreditasi beberapa program studi pada rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu yang sama di suatu perguruan tinggi secara bersamaan.
- (2) BAN-PT dapat melakukan Akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi secara bersamaan.
- (3) Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan program studi yang rumpun ilmu dan/atau cabang ilmunya belum termasuk pada LAM yang sudah terbentuk.
- (4) Luaran status Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan untuk masing-masing program studi dan perguruan tinggi.

Paragraf 4

Lembaga Akreditasi Internasional

Pasal 82

- (1) Program studi yang telah memperoleh status terakreditasi atau terakreditasi unggul dapat mengajukan akreditasi kepada lembaga akreditasi internasional.
- (2) Program studi yang memperoleh akreditasi dari lembaga akreditasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan perolehan akreditasi dari lembaga akreditasi internasional kepada BAN-PT.
- (3) Lembaga akreditasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
  - a. lembaga yang diakui dalam persetujuan internasional; dan/atau
  - b. lembaga yang melakukan akreditasi lintas negara menggunakan standar yang berlaku secara internasional.
- (4) Lembaga akreditasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Dalam hal menteri mencabut pengakuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), status terakreditasi dari lembaga akreditasi internasional tetap berlaku hingga masa berlakunya berakhir.

Bagian Keempat  
Pemantauan Akreditasi

Pasal 83

- (1) BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan mutu pada perguruan tinggi atau program studi yang telah terakreditasi dengan memperhatikan:
  - a. data dan informasi pada PD Dikti;
  - b. pengaduan masyarakat;
  - c. permintaan dari Kementerian; dan/atau
  - d. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pemantauan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh BAN-PT.

BAB V  
LEMBAGA AKREDITASI

Bagian Kesatu  
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Pasal 84

- (1) BAN-PT dibentuk oleh Menteri.
- (2) BAN-PT merupakan badan nonstruktural di lingkungan Kementerian dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (3) BAN-PT memiliki kemandirian dalam melakukan Akreditasi perguruan tinggi.
- (4) BAN-PT dibantu oleh sekretariat yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 85

- (1) Tugas dan wewenang BAN-PT:
  - a. mengembangkan dan menetapkan Sistem Akreditasi Nasional selaras dengan kebijakan di sektor pendidikan tinggi;
  - b. menyusun dan menetapkan instrumen Akreditasi perguruan tinggi berdasarkan SN Dikti;
  - c. mengembangkan sistem informasi Akreditasi yang terintegrasi dengan PD Dikti;
  - d. mengelola data Akreditasi perguruan tinggi dan program studi;
  - e. melakukan Akreditasi perguruan tinggi;
  - f. menetapkan status Akreditasi perguruan tinggi;
  - g. memberikan umpan balik kepada perguruan tinggi berdasarkan hasil Akreditasi;
  - h. menindaklanjuti keberatan yang diajukan oleh perguruan tinggi terhadap penetapan status Akreditasi perguruan tinggi;
  - i. memantau pencapaian SN Dikti melalui pelaksanaan Akreditasi;
  - j. berperan aktif melakukan pemantauan mutu pada perguruan tinggi yang telah terakreditasi;

- k. membantu Menteri dalam menyusun kebijakan sistem penjaminan mutu eksternal;
  - l. membantu Menteri menyusun instrumen evaluasi pendirian perguruan tinggi;
  - m. menetapkan kelompok program studi yang tercakup dalam LAM;
  - n. mendorong dan/atau membina pembentukan LAM berdasarkan kebutuhan Akreditasi program studi;
  - o. melakukan penilaian kelayakan LAM sebagai dasar pemberian izin melaksanakan Akreditasi dari Menteri;
  - p. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap LAM dalam hal pengembangan instrumen dan pelaksanaan Akreditasi;
  - q. mengevaluasi kinerja LAM secara berkala;
  - r. membangun serta mengembangkan jejaring dengan pemangku kepentingan di tingkat nasional dan internasional;
  - s. dapat mewakili pemerintah dalam forum internasional mengenai Akreditasi;
  - t. memberikan rekomendasi kebijakan sistem Akreditasi nasional dan pengembangan SN Dikti; dan
  - u. menyampaikan laporan kepada Menteri secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan mengenai:
    - 1. hasil Akreditasi; dan
    - 2. hasil kinerja LAM.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAN-PT dapat mengangkat tim asesor, tim ahli, dan panitia *ad hoc*.

#### Pasal 86

BAN-PT memiliki susunan organ sebagai berikut:

- a. Majelis Akreditasi; dan
- b. Dewan Eksekutif.

#### Pasal 87

- (1) Majelis Akreditasi memiliki susunan organisasi sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota;
  - c. anggota; dan
  - d. direktur Dewan Eksekutif secara *ex officio* sebagai anggota.
- (2) Keanggotaan Majelis Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c berjumlah ganjil, paling banyak 7 (tujuh) orang, termasuk 1 (satu) orang anggota dari profesional yang ditunjuk oleh Menteri.
- (3) Anggota Majelis Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c bekerja paruh waktu.
- (4) Direktur Dewan Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak memiliki hak suara dalam

pengambilan keputusan yang terkait dengan evaluasi kinerja Dewan Eksekutif.

- (5) Keanggotaan atau proses pengambilan keputusan Majelis Akreditasi bersifat kolektif dan kolegial.

#### Pasal 88

Tugas dan wewenang Majelis Akreditasi:

- a. menetapkan kebijakan dan pengembangan sistem Akreditasi program studi dan perguruan tinggi secara nasional;
- b. menetapkan kebijakan pelaksanaan Akreditasi perguruan tinggi dengan mempertimbangkan usul Dewan Eksekutif;
- c. mengesahkan rencana strategis, rencana kerja, dan anggaran tahunan BAN-PT yang diusulkan oleh Dewan Eksekutif dan menyampaikan kepada Menteri;
- d. menetapkan instrumen Akreditasi perguruan tinggi;
- e. melakukan penilaian kelayakan LAM sebagai dasar pemberian izin melaksanakan Akreditasi dari Menteri dan menyampaikan kepada Menteri;
- f. memantau, mengevaluasi, dan mengawasi kinerja LAM;
- g. memutuskan hasil evaluasi permohonan keberatan atas peringkat Akreditasi perguruan tinggi;
- h. memberikan rekomendasi kepada Menteri tentang pencabutan persetujuan LAM berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf f;
- i. memantau, mengevaluasi, dan mengawasi kinerja Dewan Eksekutif;
- j. melakukan evaluasi dan memberi persetujuan terhadap laporan Dewan Eksekutif; dan
- k. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri setiap tahun.

#### Pasal 89

Persyaratan anggota Majelis Akreditasi:

- a. warga negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. bebas dari narkoba dan zat adiktif lainnya;
- d. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun pada saat mendaftar;
- e. memiliki integritas yang tinggi;
- f. tidak pernah dihukum/sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan;
- g. berpendidikan minimal lulusan program magister kecuali untuk anggota dari profesional yang ditunjuk oleh Menteri berpendidikan minimal sarjana;
- h. memahami pengelolaan perguruan tinggi;
- i. tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik;
- j. memiliki pemahaman di bidang penjaminan mutu pendidikan; dan
- k. memiliki komitmen pada peningkatan mutu dan relevansi pendidikan tinggi.

Pasal 90

- (1) Anggota Majelis Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 diseleksi oleh tim seleksi yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. menyelenggarakan pendaftaran calon anggota Majelis Akreditasi secara terbuka;
  - b. melakukan seleksi calon anggota Majelis Akreditasi; dan
  - c. mengusulkan calon anggota Majelis Akreditasi paling banyak 2 (dua) kali jumlah anggota Majelis Akreditasi yang dibutuhkan kepada Menteri.

Pasal 91

- (1) Menteri memilih dan menetapkan anggota Majelis Akreditasi berdasarkan usul tim seleksi.
- (2) Menteri memilih dan menetapkan ketua dan sekretaris dari anggota Majelis Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Masa tugas ketua, sekretaris, dan anggota Majelis Akreditasi selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas berikutnya.

Pasal 92

- (1) Ketua Majelis Akreditasi memiliki tugas dan wewenang:
  - a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Majelis Akreditasi;
  - b. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan Kementerian dan pemangku kepentingan lain;
  - c. melakukan evaluasi kinerja anggota Majelis Akreditasi untuk dilaporkan kepada Menteri; dan
  - d. bertindak mewakili untuk dan atas nama Majelis Akreditasi.
- (2) Sekretaris Majelis Akreditasi memiliki tugas dan wewenang:
  - a. memimpin pengelolaan operasional harian Majelis Akreditasi; dan
  - b. membantu pelaksanaan tugas dan wewenang ketua Majelis Akreditasi.
- (3) Ketentuan mengenai tugas dan wewenang anggota Majelis Akreditasi ditetapkan oleh ketua Majelis Akreditasi.

Pasal 93

- (1) Anggota Majelis Akreditasi diberhentikan karena:
  - a. masa jabatan telah berakhir;
  - b. permohonan sendiri;
  - c. ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan;
  - d. tidak menunjukkan kinerja, integritas, atau dedikasi sebagai anggota Majelis Akreditasi;
  - e. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas dan

kewajiban yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang; atau

f. meninggal dunia.

- (2) Kinerja, integritas, atau dedikasi Majelis Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dievaluasi oleh Menteri secara berkala.
- (3) Pemberhentian ketua, sekretaris, dan/atau anggota Majelis Akreditasi ditetapkan oleh Menteri.

#### Pasal 94

- (1) Apabila terjadi pemberhentian ketua dan/atau sekretaris Majelis Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f, Menteri mengangkat pengganti sampai dengan berakhirnya masa tugas Majelis Akreditasi yang sedang berjalan.
- (2) Apabila terjadi pemberhentian anggota Majelis Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f, Menteri mengangkat anggota pengganti antarwaktu berdasarkan usulan calon anggota Majelis Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf c sampai dengan berakhirnya masa tugas Majelis Akreditasi yang sedang berjalan.

#### Pasal 95

- (1) Dewan Eksekutif memiliki susunan organisasi sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) orang direktur merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. anggota.
- (2) Keanggotaan Dewan Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil, paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Anggota Dewan Eksekutif bekerja penuh waktu dan keanggotaan dalam Dewan Eksekutif merupakan tugas tambahan.

#### Pasal 96

Tugas dan wewenang Dewan Eksekutif:

- a. melaksanakan kebijakan sistem Akreditasi perguruan tinggi secara nasional yang telah ditetapkan oleh Majelis Akreditasi;
- b. menyusun rencana strategis, rencana kerja, dan anggaran tahunan BAN-PT untuk diusulkan kepada Majelis Akreditasi;
- c. melaksanakan rencana strategis, rencana kerja, dan anggaran tahunan BAN-PT yang telah ditetapkan Menteri;
- d. menyiapkan kebijakan pelaksanaan Akreditasi perguruan tinggi untuk diusulkan kepada Majelis Akreditasi;
- e. menjalankan kebijakan pelaksanaan Akreditasi perguruan tinggi, termasuk penilaian kembali hasil Akreditasi perguruan tinggi;

- f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan syarat peringkat Akreditasi perguruan tinggi yang telah ditetapkan;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Majelis Akreditasi;
- h. membangun, mengembangkan, dan melaksanakan kegiatan aliansi strategis BAN-PT dengan pihak luar;
- i. menyelenggarakan kegiatan Akreditasi sesuai dengan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi;
- j. melakukan pengembangan sistem informasi, penelitian, dan pengembangan sistem Akreditasi;
- k. mengelola asesor BAN-PT yang meliputi rekrutmen, pemberhentian, pelatihan, dan pengembangan asesor;
- l. mengangkat tim ahli dan panitia *ad hoc* sesuai kebutuhan; dan
- m. menjalankan tugas teknis dan administratif.

#### Pasal 97

Persyaratan anggota Dewan Eksekutif:

- a. warga negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. bebas dari narkoba dan zat adiktif lainnya;
- d. belum memasuki usia 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar;
- e. memiliki integritas yang tinggi;
- f. tidak pernah dihukum/sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan;
- g. berpendidikan minimal lulusan program magister;
- h. memahami pengelolaan perguruan tinggi;
- i. memiliki pemahaman di bidang penjaminan mutu pendidikan tinggi.
- j. memiliki komitmen pada peningkatan mutu dan relevansi pendidikan tinggi; dan
- k. tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik.

#### Pasal 98

- (1) Anggota Dewan Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 diseleksi oleh tim seleksi yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. menyelenggarakan pendaftaran calon anggota Dewan Eksekutif secara terbuka;
  - b. melakukan seleksi calon anggota Dewan Eksekutif; dan
  - c. mengusulkan calon anggota Dewan Eksekutif paling banyak 2 (dua) kali jumlah anggota Dewan Eksekutif yang dibutuhkan kepada Menteri.

#### Pasal 99

- (1) Menteri memilih dan menetapkan anggota Dewan Eksekutif berdasarkan usul tim seleksi.
- (2) Menteri memilih dan menetapkan direktur dan sekretaris dari anggota Dewan Eksekutif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

- (3) Masa tugas direktur, sekretaris, dan anggota Dewan Eksekutif selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas berikutnya.

#### Pasal 100

- (1) Direktur Dewan Eksekutif memiliki tugas dan wewenang:
  - a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Dewan Eksekutif;
  - b. melakukan koordinasi dengan Majelis Akreditasi dan pemangku kepentingan lain dalam pelaksanaan Akreditasi perguruan tinggi;
  - c. melakukan evaluasi kinerja anggota Dewan Eksekutif untuk dilaporkan kepada Majelis Akreditasi;
  - d. bertindak mewakili untuk dan atas nama Dewan Eksekutif; dan
  - e. menetapkan penugasan staf sekretariat.
- (2) Sekretaris Dewan Eksekutif memiliki tugas dan wewenang:
  - a. memimpin pengelolaan operasional harian Dewan Eksekutif;
  - b. melaksanakan tugas teknis dan administratif Dewan Eksekutif;
  - c. membantu pelaksanaan tugas dan wewenang ketua Dewan Eksekutif; dan
- (3) memantau dan mengevaluasi kinerja staf sekretariat. Ketentuan mengenai tugas dan wewenang anggota Dewan Eksekutif ditetapkan oleh direktur Dewan Eksekutif.

#### Pasal 101

- (1) Anggota Dewan Eksekutif diberhentikan karena:
  - a. masa jabatan telah berakhir;
  - b. permohonan sendiri;
  - c. ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan;
  - d. tidak menunjukkan kinerja, integritas, atau dedikasi sebagai anggota Dewan Eksekutif;
  - e. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang; atau
  - f. meninggal dunia.
- (2) Kinerja, integritas, atau dedikasi Dewan Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dievaluasi oleh Majelis Akreditasi secara berkala.
- (3) Pemberhentian direktur, sekretaris, dan/atau anggota Dewan Eksekutif ditetapkan oleh Menteri.

#### Pasal 102

- (1) Apabila terjadi pemberhentian direktur dan/atau sekretaris Dewan Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf

f, Menteri mengangkat pengganti sampai dengan berakhirnya masa tugas Dewan Eksekutif yang sedang berjalan.

- (2) Apabila terjadi pemberhentian anggota Dewan Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f, Menteri mengangkat anggota pengganti antarwaktu berdasarkan usulan calon anggota Dewan Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf c sampai dengan berakhirnya masa tugas Majelis Akreditasi yang sedang berjalan.

## Bagian Kedua Lembaga Akreditasi Mandiri

### Pasal 103

- (1) LAM dibentuk oleh pemrakarsa yang terdiri atas unsur:
  - a. organisasi profesi yang berbadan hukum; dan
  - b. asosiasi unit pengelola program studi yang berbadan hukum.
- (2) LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk badan hukum.
- (3) Badan hukum LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. berbeda dengan badan hukum asosiasi unit pengelola program studi; dan
  - b. bersifat nirlaba.
- (4) Pembentukan LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan perwakilan dari dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja.
- (5) LAM mengajukan permohonan izin untuk melaksanakan Akreditasi kepada Menteri melalui BAN-PT.
- (6) Menteri atas rekomendasi BAN-PT memberikan izin kepada LAM untuk melaksanakan Akreditasi.

### Pasal 104

Tugas dan wewenang LAM:

- a. menyusun dan menetapkan instrumen Akreditasi program studi yang sejalan dengan sistem Akreditasi nasional dan kebijakan di sektor pendidikan tinggi;
- b. mengembangkan sistem informasi Akreditasi dengan mengacu pada dan terintegrasi dengan sistem informasi Akreditasi BAN-PT dan PD Dikti;
- c. melakukan Akreditasi program studi;
- d. menetapkan status Akreditasi program studi;
- e. menindaklanjuti keberatan yang diajukan oleh perguruan tinggi terhadap penetapan status Akreditasi program studi;
- f. berperan aktif melakukan pemantauan mutu pada program studi yang telah terakreditasi;
- g. membangun serta mengembangkan jejaring dengan pemangku kepentingan di tingkat nasional dan internasional;

- h. membantu Menteri menyusun instrumen evaluasi pembukaan program studi; dan
- i. menyampaikan laporan hasil Akreditasi secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada BAN-PT dengan tembusan kepada Menteri.

Pasal 105

- (1) Pendirian LAM harus melampirkan dokumen:
  - a. studi kelayakan;
  - b. rencana sumber daya manusia yang diperlukan untuk melakukan Akreditasi program studi;
  - c. rancangan prosedur operasi standar Akreditasi program studi;
  - d. sumber pendanaan minimal untuk 3 (tiga) tahun anggaran LAM;
  - e. rancangan satuan biaya pelaksanaan Akreditasi program studi sesuai bidangnya;
  - f. sarana dan prasarana LAM;
  - g. rancangan sistem penjaminan mutu internal LAM; dan
  - h. rancangan mekanisme penanganan keberatan yang diajukan oleh perguruan tinggi terhadap status Akreditasi program studi.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a minimal memuat:
  - a. uraian identitas dan profil pemrakarsa;
  - b. latar belakang dan tujuan pendirian LAM;
  - c. visi dan misi LAM;
  - d. nama LAM yang akan digunakan;
  - e. rencana ruang lingkup rumpun, pohon, dan/atau cabang ilmu pengetahuan yang dibina program studi yang akan diakreditasi LAM;
  - f. bukti sumber pendanaan LAM minimal untuk 3 (tiga) tahun anggaran LAM;
  - g. rancangan alur proses Akreditasi LAM;
  - h. rancangan tata kelola LAM; dan
  - i. rancangan sistem penjaminan mutu layanan LAM.
- (3) Rancangan tata kelola LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h minimal meliputi:
  - a. susunan organisasi;
  - b. sumber daya manusia serta pengembangannya;
  - c. sistem pengelolaan keuangan; dan
  - d. sarana dan prasarana.

Pasal 106

- (1) Prosedur pendirian LAM:
  - a. pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) mengusulkan pendirian LAM kepada Menteri dilengkapi dengan dokumen studi kelayakan;
  - b. Menteri menugaskan BAN-PT untuk melakukan penilaian terhadap dokumen studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

- c. BAN-PT menyampaikan hasil penilaian dokumen studi kelayakan LAM kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan pendirian LAM;
  - d. dalam hal Menteri memberikan persetujuan pendirian LAM, pemrakarsa membentuk badan hukum yang bersifat nirlaba sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - e. dalam hal Menteri tidak memberikan persetujuan pendirian LAM, pemrakarsa dapat mengajukan kembali usulan pendirian LAM; dan
  - f. setelah LAM memperoleh status badan hukum, Menteri menetapkan pengakuan LAM.
- (2) LAM dapat menjalankan fungsinya setelah mendapatkan penetapan pengakuan LAM dari Menteri dan memiliki badan hukum.

#### Pasal 107

- (1) LAM yang telah mengadopsi standar yang berlaku secara internasional dapat mengajukan diri untuk diakui sebagai lembaga akreditasi internasional oleh Menteri.
- (2) LAM yang diakui sebagai lembaga akreditasi internasional oleh Menteri dapat memberikan status terakreditasi secara internasional kepada program studi yang memenuhi standar yang berlaku secara internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Program studi dengan status terakreditasi pertama, terakreditasi, atau terakreditasi unggul dapat mengajukan permohonan Akreditasi kepada LAM untuk mendapatkan status terakreditasi secara internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Status terakreditasi secara internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk masa berlaku yang ditetapkan oleh LAM.
- (5) Perpanjangan status terakreditasi secara internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan mekanisme yang ditetapkan oleh LAM.

#### Pasal 108

- (1) Susunan organisasi, kepengurusan, dan tata kelola LAM diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Pengurus pada LAM dilarang memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik.
- (3) Pendanaan LAM bersumber dari masyarakat dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kementerian menanggung biaya Akreditasi yang dilakukan oleh LAM untuk:
  - a. Akreditasi pertama bagi program studi baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76; dan
  - b. Akreditasi bagi program studi yang berstatus terakreditasi pertama untuk memperoleh status terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77,

sesuai standar biaya Akreditasi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

- (5) LAM menetapkan biaya Akreditasi bagi program studi yang:
  - a. mengajukan status terakreditasi unggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 79; dan
  - b. mengajukan status terakreditasi secara internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107.
- (6) Biaya Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditanggung oleh perguruan tinggi yang mengajukan Akreditasi program studi.
- (7) Penetapan biaya Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memperoleh persetujuan Menteri.

#### Pasal 109

LAM diaudit oleh akuntan publik 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan diumumkan kepada masyarakat.

#### Bagian Ketiga

#### Pengawasan terhadap Lembaga Akreditasi

#### Pasal 110

- (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BAN-PT dan LAM.
- (2) BAN-PT melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Akreditasi oleh LAM.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk evaluasi terhadap proses Akreditasi yang dilaksanakan oleh LAM setiap tahun.
- (4) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), LAM tidak melaksanakan proses Akreditasi sesuai dengan ketentuan, pelaksanaan Akreditasi oleh LAM dilakukan di bawah pembinaan dan pengawasan BAN-PT selama 1 (satu) tahun.
- (5) Jika setelah masa pembinaan oleh BAN-PT sebagaimana dimaksud pada ayat (4), LAM tidak melakukan proses Akreditasi sesuai ketentuan, BAN-PT merekomendasikan kepada Menteri untuk mencabut izin pelaksanaan Akreditasi oleh LAM dengan tembusan kepada LAM.
- (6) Dalam hal BAN-PT merekomendasikan kepada Menteri untuk mencabut izin pelaksanaan Akreditasi oleh LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri menugaskan Inspektorat Jenderal Kementerian untuk melakukan audit terhadap biaya asesmen yang belum diselesaikan atau dilaksanakan oleh LAM.
- (7) Setelah audit sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Menteri memberikan waktu 3 (tiga) bulan kepada LAM sebelum mencabut izin melaksanakan Akreditasi.
- (8) Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), LAM melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. menyerahkan seluruh pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya kepada BAN-PT;
  - b. tidak menerima pengajuan Akreditasi baru;
  - c. mengembalikan sisa biaya asesmen untuk status terakreditasi ke kas negara; dan
  - d. mengembalikan sisa biaya asesmen untuk status terakreditasi unggul kepada perguruan tinggi.
- (9) Setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7):
- a. Menteri mencabut izin pelaksanaan Akreditasi oleh LAM; dan
  - b. BAN-PT mengambil alih tugas dan tanggung jawab LAM sampai dengan LAM dalam rumpun, pohon, dan/atau cabang ilmu pengetahuan yang sama terbentuk.

## BAB VI PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI

### Pasal 111

- (1) PD Dikti merupakan sumber data dan informasi utama bagi implementasi SPM Dikti.
- (2) PD Dikti direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dikembangkan, dan dikelola oleh Kementerian.
- (3) Cakupan data dan informasi pada PD Dikti dikembangkan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan penjaminan mutu pendidikan tinggi.
- (4) Perguruan tinggi bertanggung jawab terhadap kebenaran dan ketepatan data dan informasi PD Dikti.

### Pasal 112

- (1) Perguruan tinggi dan Kementerian mengumumkan status Akreditasi perguruan tinggi dan program studi kepada masyarakat.
- (2) BAN-PT melaporkan status Akreditasi dari lembaga akreditasi internasional kepada Kementerian melalui PD Dikti.
- (3) Kementerian mengelola data dan pendayagunaan teknologi informasi terkait Akreditasi pada PD Dikti.
- (4) Pengelolaan data dan pendayagunaan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan BAN-PT dan/atau LAM untuk mempercepat integrasi data dan penyelarasan strategi teknologi informasi yang digunakan.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 113

- (1) LAM yang telah terbentuk sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Menteri ini.
- (2) LAM yang telah terbentuk sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku dan belum berbadan hukum

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

#### Pasal 114

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
  - a. program studi dan perguruan tinggi yang terakreditasi dengan peringkat Akreditasi A, Unggul, B, Baik Sekali, C, dan Baik dari BAN-PT dan LAM saat Peraturan Menteri ini diundangkan, peringkatnya tetap berlaku hingga masa berlaku status Akreditasi selesai;
  - b. instrumen dan tata cara Akreditasi yang disusun dan ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap digunakan BAN-PT dan LAM sampai dengan ditetapkannya instrumen dan tata cara Akreditasi sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
  - c. perguruan tinggi dan/atau program studi yang tidak terakreditasi dan/atau belum mengajukan permohonan Akreditasi wajib mengajukan permohonan Akreditasi sesuai dengan peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (2) Perguruan tinggi yang tidak mengajukan permohonan Akreditasi kepada BAN-PT atau LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dicabut izin penyelenggaraan perguruan tinggi atau program studinya oleh Menteri.
- (3) Permohonan Akreditasi yang diajukan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku diproses berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638).

### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 115

- (1) Sebelum terbentuknya LAM, tugas dan wewenang LAM sesuai dengan Peraturan Menteri ini menjadi tugas dan wewenang BAN-PT.
- (2) BAN-PT dan LAM wajib menyusun dan menetapkan instrumen dan tata cara Akreditasi sesuai dengan Peraturan Menteri ini paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

#### Pasal 116

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan;

- b. BAN-PT yang telah terbentuk sebelum Peraturan Menteri ini berlaku tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
- c. anggota BAN-PT yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan akhir masa kerjanya.

Pasal 117

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 118

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Agustus 2025

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

BRIAN YULIARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah disahkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSnE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keabsahan Dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsn.bsn.go.id/verifikasi>





REGULATION OF THE MINISTER OF HIGHER EDUCATION, SCIENCE AND TECHNOLOGY  
REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 39 OF 2025

ABOUT

QUALITY ASSURANCE OF HIGHER EDUCATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF HIGHER EDUCATION, SCIENCE AND TECHNOLOGY  
REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering: a. that in order to improve the quality of higher education implementation that has an impact and is in line with developments in higher education quality assurance internationally, it is necessary to make adjustments to the higher education quality assurance policy in the Regulation of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology Number 53 of 2023 concerning Higher Education Quality Assurance;

b. that the Regulation of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology Number 53 of 2023 concerning Quality Assurance of Higher Education as referred to in letter a is no longer in accordance with developments and legal requirements, so it needs to be replaced;

c. that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Higher Education, Science and Technology concerning Quality Assurance of Higher Education;

Considering: 1. Article 17 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;

2. Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries (State Gazette of the Republic of Indonesia 2008 Number 166, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4916)

as amended by Law Number 61 of 2024 concerning Amendments to

Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries (State Gazette of the Republic of Indonesia 2024 Number 225 Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6994);

3. Law Number 12 of 2012 concerning Higher Education (State Gazette of the Republic of Indonesia 2012 Number 158, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5336);
4. Government Regulation Number 4 of 2014 concerning the Implementation of Higher Education and Management of Higher Education Institutions (State Gazette of the Republic of Indonesia 2014 Number 16, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5500);
5. Government Regulation Number 57 of 2021 concerning National Education Standards (State Gazette of the Republic of Indonesia 2021 Number 87, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6676) as amended by Government Regulation Number 4 of 2022 concerning Amendments to Government Regulation Number 57 of 2021 concerning National Education Standards (State Gazette of the Republic of Indonesia 2022 Number 14, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6762);
6. Presidential Regulation Number 189 of 2024 concerning the Ministry of Higher Education, Science, and Technology (State Gazette of the Republic of Indonesia 2024 Number 386);
7. Regulation of the Minister of Higher Education, Science, and Technology Number 1 of 2024 concerning the Organization and Work Procedures of the Ministry of Higher Education, Science, and Technology (State Gazette of the Republic of Indonesia 2024 Number 1051);

DECIDE:

To stipulate: REGULATION OF THE MINISTER OF HIGHER EDUCATION, SCIENCE, AND TECHNOLOGY CONCERNING QUALITY ASSURANCE OF HIGHER EDUCATION.

PIG  
GENERAL REQUIREMENTS

article 1

In this Ministerial Regulation, the following terms are defined as:

1. Higher Education Quality Assurance is a systemic activity to improve the quality of higher education in a planned and sustainable manner.
2. National Standards for Higher Education, hereinafter referred to as SN Dikti, are standard units which include national education standards plus research standards and community service standards.
3. The Tridharma of Higher Education, hereinafter referred to as Tridharma, is the obligation of higher education institutions to organize education, research and community service.
4. The Higher Education Quality Assurance System, hereinafter referred to as SPM Dikti, is a series of elements and processes related to the quality of higher education that are interconnected.

related and structured regularly to guarantee and improve the quality of higher education in a planned and sustainable manner.

5. The Internal Quality Assurance System, hereinafter abbreviated as SPMI, is a series of elements and processes that are interrelated and arranged in an orderly manner in order to guarantee and improve the quality of higher education in higher education institutions autonomously.
6. The External Quality Assurance System, hereinafter abbreviated as SPME, is a series of elements and processes that are interrelated and arranged in an orderly manner in order to guarantee and improve the quality of higher education through Accreditation.
7. Accreditation is an assessment activity in accordance with the criteria that have been determined based on the SN Dikti.
8. The Curriculum Study Period is the theoretical time required to complete the entire study load in the curriculum in a full-time higher education program.
9. Study Period is the time required by students to complete the entire study load in the curriculum in a higher education program which may differ from the Curriculum Study Period.
10. The Higher Education Database, hereinafter referred to as PD Dikti, is a collection of data on the implementation of higher education for all tertiary institutions that is integrated nationally.
11. The Ministry of Higher Education, Science and Technology, hereinafter referred to as the Ministry, is the ministry that organizes the administration of higher education which is within the scope of government affairs in the field of education and government affairs in the field of science and technology.
12. The Minister of Higher Education, Science and Technology, hereinafter referred to as the Minister, is the minister who organizes the administration of higher education which is within the scope of government affairs in the field of education and government affairs in the field of science and technology.
13. The National Accreditation Board for Higher Education, hereinafter abbreviated as BAN-PT, is a body formed by the Government to develop an Accreditation system.
14. The Independent Accreditation Institution, hereinafter abbreviated as LAM, is an independent accreditation institution established by the Government or a community recognized by the Government.

## Article 2

- (1) Quality assurance of higher education is carried out through the determination, implementation, evaluation, control and improvement of higher education standards.

- (2) The higher education standards as referred to in paragraph (1) consist of:
  - a. SN Dikti; and
  - b. higher education standards set by universities.

## CHAPTER II

### NATIONAL STANDARDS OF HIGHER EDUCATION

#### Part One General

##### Article 3

- (1) SN Dikti aims to:
  - a. provide a framework for the implementation of higher education to achieve the goals of higher education that play a strategic role in improving the intelligence of the nation, as well as advancing science and technology for the advancement of sustainable development of the Indonesian nation; b. ensure the implementation of higher education that is effective, inclusive, and adaptive in accordance with the dynamics of developments in science, technology, and community life;
  - c. guarantee the provision of higher education to produce superior human resources; and
  - d. encourage universities to continuously improve their quality beyond the SN Dikti.
- (2) Every university must fulfill the SN Dikti to realize national education goals.

##### Article 4

- (1) SN Dikti consists of:
  - a. national education standards;
  - b. research standards; and
  - c. community service standards.
- (2) National education standards, research standards and community service standards as referred to in paragraph (1) are an inseparable whole as the basis for higher education institutions in implementing the Tridharma.
- (3) The implementation of the Tridharma as referred to in paragraph (2) is in accordance with the mission and mandate of the higher education institution by determining the proportion of implementation of each dharma at the higher education institution, study program and individual lecturer level.

## Part Two National Education Standards

### Paragraph 1 General

#### Article 5

- (1) National education standards consist of:
  - a. educational output standards;
  - b. educational process standards; and c. educational input standards.
- (2) The educational output standards as referred to in paragraph (1) letter a are graduate competency standards.
- (3) The educational process standards as referred to in paragraph (1) letter b consist of:
  - a. learning process standards; b. assessment standards; and c. management standards.
- (4) The educational input standards as referred to in paragraph (1) letter c consist of:
  - a. content standards;
  - b. standards for lecturers and educational staff; c. standards for facilities and infrastructure; and d. financing standards.
- (5) The national education standards as referred to in paragraph (1) serve as a reference in compiling, organizing and evaluating the curriculum.

### Paragraph 2 Graduate Competency Standards

#### Article 6

- (1) Graduate competency standards are the minimum criteria regarding the unity of competency in attitudes, skills and knowledge which show the student's achievements from the results of their learning at the end of the higher education program.
- (2) The graduate competency standards as referred to in paragraph (1) are used to prepare students to become members of society who are faithful, pious, have noble morals, have character in accordance with Pancasila values, are capable and independent in applying, developing, discovering science and technology that is beneficial to society, and actively develop their potential.
- (3) The graduate competency standards as referred to in paragraph (1) are formulated in the graduate learning outcomes.

#### Article 7

The learning outcomes of graduates as referred to in Article 6 paragraph (3) for each study program include competencies which include:

- a. mastery of science and technology,

specific skills/expertise and their application to 1 (one) or a group of specific scientific fields;

- b. general skills required as a basis for mastering science and technology and relevant fields of work;
- c. knowledge and skills needed for the world of work and/or to continue studies at a higher level or to obtain a professional certificate; and
- d. intellectual ability to think independently and critical as a lifelong learner.

### Article 8

- (1) The learning outcomes of graduates as referred to in Article 7 are compiled by the study program management unit by involving: a. stakeholders; and/or b. the business world, the industrial world, and the world of work.
- (2) Graduate learning outcomes as referred to in paragraph (1) pay attention to:
  - a. the vision and mission of the university;
  - b. Indonesia's national qualifications framework; c. developments in science and technology; d. work competency needs of the world of work;
  - e. the scientific domain of the study program; f. the main competencies of study program graduates; and g. curriculum of similar study programs.
- (3) The learning achievements of graduates as referred to in paragraph (1) are informed to students in the study program.
- (4) The learning outcomes of graduates as referred to in paragraph (1) are compiled into courses in each study program.
- (5) The courses referred to in paragraph (4) have course learning outcomes that contribute to the learning outcomes of graduates.

### Article 9

The main competencies of graduates of the study program as referred to in Article 8 paragraph (2) letter f must fulfill the following provisions: a. Diploma one program, minimum: 1.

mastering the general concepts of knowledge and

complete operational skills; and 2. able to carry out a series of specific tasks;

- b. Diploma two program, minimum: 1. mastering the basic principles of knowledge and skills in a specific field of expertise; and 2. being able to complete tasks with a wide scope and specific cases by selecting the appropriate standard method;

- c. Diploma three program, minimum: 1. mastering theoretical concepts in a particular field of knowledge and skills in general;

2. able to complete wide-ranging work;  
And
  3. able to choose the appropriate method from a variety of  
standard and non-standard options based on data analysis;
- d. undergraduate program, minimum: 1.
- mastering theoretical concepts in a particular field of knowledge and skills in  
general and specifically to solve problems procedurally in accordance  
with the scope of work; and
2. able to adapt to changing situations  
faced;
- e. applied undergraduate program, minimum:
1. able to apply theoretical concepts in certain areas of knowledge  
and skills in general and specifically to solve problems  
procedurally in accordance with the scope of work; and
2. able to adapt to changing situations  
faced;
- f. professional program, minimum:
1. master the theory of application of certain fields of knowledge  
and skills by utilizing science and technology in certain  
professional fields; and
2. able to manage resources, apply professional standards, evaluate and  
develop organizational strategies;
- g. Master's program, at least mastering the theory of a particular field  
of knowledge to develop science and technology through research  
or the creation of innovative works;
- h. applied master's program, at a minimum able to develop expertise  
based on understanding science and technology through research  
or the creation of innovative works that can be applied in certain  
work areas;
- i. specialist program, at least mastering the theory of a particular  
scientific field to develop science and technology in the scientific  
field and professional practice through professional practice and  
supported by scientific research;
- j. doctoral program, minimum:
1. master the scientific philosophy of certain fields of knowledge  
and skills; and
  2. able to deepen and expand knowledge and technology through  
research or the creation of original and tested works;
- k. applied doctoral program, minimum:
1. able to develop and improve in-depth specific expertise based  
on the application of an understanding of the philosophy of  
science in certain fields of knowledge and skills; and

2. able to deepen and expand knowledge and technology through research or the creation of innovative works that can be applied in certain work areas; and

- I. subspecialist program, minimum:
  1. mastering the scientific philosophy of a particular field of knowledge and skills; and
  2. able to deepen knowledge and technology more specifically in their scientific fields and professional practice through professional practice and supported by scientific research.

#### Article 10

- (1) The main competencies of graduates of study programs as referred to in Article 9 are compiled by associations of similar study programs together with other related parties.
- (2) In the event that an association of similar study programs as referred to in paragraph (1) has not been formed, the main competencies of study program graduates will be compiled by the tertiary institution.

#### Paragraph 3

#### Learning Process Standards

#### Article 11

- (1) Learning process standards are the minimum criteria for the learning process to achieve graduate competency standards.
- (2) The learning process standards as referred to in paragraph (1) include:
  - a. planning the learning process;
  - b. implementation of the learning process; And
  - c. assessment of the learning process.

#### Article 12

- (1) Planning the learning process as referred to in Article 11 paragraph (2) letter a is an activity of formulating:
  - a. learning outcomes that are the objectives Study;
  - b. how to achieve learning goals through strategies and learning methods; and
  - c. how to assess the achievement of learning outcomes.
- (2) Planning of the learning process as referred to in paragraph (1) is carried out by lecturers and/or a team of lecturers in coordination with the study program management unit.

#### Article 13

- (1) The implementation of the learning process as referred to in Article 11 paragraph (2) letter b is the implementation of learning activities in a structured manner in accordance with the direction of the lecturer and/or team of lecturers in charge with certain forms, strategies and learning methods.

- (2) Implementation of the learning process as referred to in paragraph (1) refers to planning the learning process by utilizing appropriate learning resources.

## Article 14

- (1) The implementation of the learning process is organized with:
- a. create learning that is fun, inclusive, collaborative, creative and effective;
  - b. provide equal learning opportunities without differentiating educational, social, economic, cultural, linguistic, student admission pathways, and special student needs;
  - c. guarantee the safety, comfort and well-being of the academic community; and
  - d. provide flexibility in the educational process to facilitate lifelong continuing education.
- (2) Guaranteeing the security, comfort and welfare of the academic community as referred to in paragraph (1) letter c includes the prevention and handling of violence against the academic community in accordance with the provisions of laws and regulations.
- (3) Flexibility in the education process as referred to in paragraph (1) letter d is provided in the form of:
- a. learning processes that can be carried out face-to-face, remotely including online, or a combination of face-to-face and remotely;
  - b. freedom for students to take part in education at various stages of the curriculum or study in accordance with the study program curriculum; and
  - c. freedom for students to complete their education through recognition of prior learning in accordance with statutory provisions.

## Article 15

- (1) The learning process is implemented with a semester credit system.
- (2) The learning process as referred to in paragraph (1) is implemented with a curriculum period of 2 (two) semesters for 1 (one) academic year.
- (3) Apart from the 2 (two) semesters as referred to in paragraph (2), higher education institutions may hold 1 (one) intermediate semester according to needs.
- (4) The study load in the learning process as referred to in paragraph (1) is stated in semester credit units.
- (5) The semester credit units as referred to in paragraph (4) are the measurement of study activity time charged to students per semester in

the learning process through various forms of learning and the level of recognition for the success of students' efforts in participating in curricular activities in a study program.

- (6) The study load of 1 (one) semester credit unit is equivalent to 45 (forty-five) hours per semester.

#### Article 16

- (1) Fulfillment of the study load as referred to in Article 15 paragraph (4) is carried out in the form of lectures, responses, tutorials, seminars, practicals, studios, research, design, development, final assignments, national defense training, student exchanges, internships, entrepreneurship, community service, and/or other forms of learning.
- (2) The form of learning as referred to in paragraph (1) is carried out through the following activities:
- a. guided learning;
  - b. structured assignments; and/or
  - c. independent.
- (3) Calculation of the learning load in a block system, module or other form is determined according to the needs to meet learning outcomes.
- (4) Fulfillment of the study load can be done outside the study program in the form of learning:
- a. in different study programs at same college;
  - b. in the same study program or a different study program at another university; and
  - c. in institutions outside of higher education.
- (5) Learning at institutions outside higher education as referred to in paragraph (4) letter c is an activity in a program that can be determined by the Ministry and/or higher education leaders.
- (6) Learning at institutions outside higher education as referred to in paragraph (4) letter c is carried out with the guidance of lecturers and/or other supervisors determined by the higher education institution and/or institutions outside higher education that are partners in implementing the learning process.

#### Article 17

- (1) Learning load and Curriculum Period on:
- a. diploma one program, at least 36 (thirty six) semester credit units designed for 2 (two) semesters;
  - b. diploma two program, at least 72 (seventy two) semester credit units designed for 4 (four) semesters; and
  - c. Diploma three program, at least 108 (one hundred and eight) semester credit units designed for 6 (six) semesters.

(2) Distribution of study load as referred to in

Article (1):

- a. in the first and second semesters a maximum of 20 (twenty) semester credit units; and
- b. in the third semester and thereafter a maximum of 24 (twenty four) semester credit units.

(3) Distribution of study load other than the provisions referred to in paragraph (2) may be implemented in semesters with a maximum of 9 (nine) semester credit units.

(4) Students in diploma one, diploma two and diploma three programs are required to undertake internships in the relevant business world, industrial world and work world.

(5) Internship activities as referred to in paragraph (4) are carried out with a duration and study load determined by the university.

(6) Students in the diploma three program can be given a final assignment in the form of a prototype, project, or other similar form of final assignment, either individually or in groups.

#### Article 18

(1) The study load and curriculum duration for undergraduate or applied undergraduate programs is at least 144 (one hundred and forty four) semester credit units designed for 8 (eight) semesters.

(2) Distribution of the study load as referred to in paragraph (1) is as follows:

- a. semester one and semester two, a maximum of 20 (twenty) semester credit units; and
- b. third semester and onwards, a maximum of 24 (twenty four) semester credit units.

(3) Distribution of study load other than the provisions referred to in paragraph (2) may be implemented in semesters with a maximum of 9 (nine) semester credit units.

(4) Students in undergraduate and applied undergraduate programs can fulfill part of the study load outside the study program as referred to in Article 16 paragraph (4).

(5) Students in the applied undergraduate program are required to undertake internships in the business world, industrial world or relevant work world.

(6) The duration and study load to fulfill part of the study load outside the study program and internship activities as referred to in paragraph (4) and paragraph (5) are determined by the university.

(7) Higher education institutions are required to facilitate the fulfillment of study loads outside of study programs and internship activities as referred to in paragraph (4) and paragraph (5).

(8) The provisions as referred to in paragraphs (4) to (7) are exempt for students in medical, midwifery and nursing study programs.

- (9) Study programs in undergraduate or applied undergraduate programs ensure the achievement of graduate competencies through:
- a. giving final assignments which can be in the form of a thesis, prototype, project, or other similar form of final assignment, either individually or in groups; or
  - b. implementation of project-based curriculum or other similar forms of learning and assessments that can demonstrate the achievement of graduate competencies.

#### Article 19

- (1) The study load and curriculum duration for a master's or applied master's program is at least 36 (thirty-six) semester credit units designed for at least 3 (three) semesters.
- (2) Students in master's or applied master's programs are required to be given a final assignment in the form of a thesis, prototype, project, or other similar form of final assignment.

#### Article 20

- (1) The curriculum duration for the doctoral or applied doctoral program is designed for 6 (six) semesters.
- (2) Students in doctoral or applied doctoral programs are required to be given a final assignment in the form of a dissertation, prototype, project, or other similar form of final assignment.

#### Article 21

- (1) The study program management unit can organize special education through an accelerated learning program for students who have extraordinary abilities to be able to take part in course learning as a credit-earning activity in the program:
  - a. Masters or applied Masters in the field  
the same after at least 6 (six) semesters following an undergraduate or applied undergraduate program; b. teacher professional education after at least 6 (six) semesters following an undergraduate or applied graduate program; and/or
  - c. doctoral or applied doctoral degree in the same field after at least 2 (two) semesters following a master's or applied master's program.
- (2) The study programs of origin and destination of students as referred to in paragraph (1) are held at the same tertiary institution.
- (3) The study programs of origin and destination of students as referred to in paragraph (2):
  - a. have superior accredited status;
  - b. have internationally accredited status;

or

c. determined by the Minister based on needs  
urge.

- (4) Higher education institutions submit a permit to the Minister to implement an accelerated learning program.
- (5) The requirements for accelerated learning programs and students' extraordinary abilities as referred to in paragraph (1) are implemented in accordance with the provisions of laws and regulations regarding the provision of special education in higher education.

#### Article 22

The study load and curriculum duration for professional, specialist or subspecialist programs are compiled and determined by the university together with professional organizations.

other ministries, and/or non-ministerial government agencies that are responsible for the quality of professional services in accordance with the provisions of laws and regulations.

#### Article 23

- (1) Higher education institutions determine the study period for full-time and part-time students by taking into account the curriculum duration, total study load, effectiveness of learning for the students concerned, flexibility in the learning process, availability of funding support, and efficiency of use of higher education resources.
- (2) The study period as referred to in paragraph (1) does not exceed 2 (two) times the curriculum period for full-time students.
- (3) Study programs organized in collaboration with foreign universities may set study loads and curriculum durations that differ from these Ministerial Regulations after receiving approval from the Minister.

#### Article 24

- (1) Assessment of the learning process as referred to in Article 11 paragraph (2) letter c is an assessment activity regarding the planning and implementation of the learning process which aims to improve the learning process.
- (2) Assessment of the learning process as referred to in paragraph (1) is carried out by lecturers and/or a team of lecturers in coordination with the study program management unit.

#### Article 25

- (1) Higher education institutions conduct evaluations of the learning process.

- (2) The evaluation as referred to in paragraph (1) must be carried out on at least 2 (two) aspects:
  - a. learning activities in each class; b. number of active students in each class; c. curriculum duration; d. student study completion period; and
  - e. the level of absorption of student graduates in the world of work.
- (3) Higher education institutions use the evaluation results as referred to in paragraph (1) to improve and enhance the learning process on an ongoing basis.

#### Paragraph 4 Assessment Standards

##### Article 26

- (1) Assessment standards are the minimum criteria for assessing student learning outcomes to achieve graduate competency standards.
- (2) Assessment of student learning outcomes as referred to in paragraph (1) is carried out in a valid, reliable, transparent, accountable, fair, objective and educational manner.

##### Article 27

- (1) Assessment of student learning outcomes is in the form of assessments formative and summative assessment.
- (2) Formative assessment as referred to in paragraph (1) aims to:
  - a. monitor student learning progress; b. provide feedback so that students
  - meet learning outcomes; and
  - c. improve the learning process.
- (3) Summative assessment as referred to in paragraph (1) aims to assess the achievement of student learning outcomes as a basis for determining whether a student has passed a course and graduated from a study program, with reference to the fulfillment of graduate learning outcomes.
- (4) Summative assessment as referred to in paragraph (1) is carried out in the form of written exams, oral exams, project assessments, assignment assessments, competency tests, and/or other similar forms of assessment.
- (5) Formative assessment and summative assessment as referred to in paragraph (1) are carried out using an assessment mechanism determined by the university.
- (6) The assessment mechanism as referred to in paragraph (5) is socialized to students.

##### Article 28

- (1) Assessment of student learning outcomes in a course is stated in:
  - a. achievement index; or
  - b. information on whether you passed or failed.

- (2) The form of the achievement index assessment as referred to in paragraph (1) letter a is stated in the range: a. letter A is equivalent to the number 4 (four); b. letter B is equivalent to the number 3 (three); c. letter C is equivalent to the number 2 (two); d. letter D is equivalent to the number 1 (one); or e. letter E is equivalent to the number 0 (zero).
- (3) Higher education institutions may provide intermediate grades according to the range of grades in letters and numbers as referred to in paragraph (2).
- (4) The information on passing or failing as referred to in paragraph (1) letter b can be used for courses which:
  - a. in the form of activities outside the classroom; and/
  - or b. using summative assessment in the form of competency tests.
- (5) Results of learning achievement assessments on:
  - a. each semester is stated with an Achievement Index Semester; and
  - b. the end of the study program is stated with Grade-point average.
- (6) Semester Achievement Index and Cumulative Achievement Index are only calculated from the average value of courses that use the achievement index assessment as referred to in paragraph (1) letter a.
- (7) The results of the summative assessment are reported by the university to PD Dikti.

#### Article 29

- (1) Assessment of the final assignment is carried out by examiners appointed by the university.
- (2) The final assignment examiner as referred to in paragraph (1) in the doctoral or applied doctoral program involving examiners from outside the university.
- (3) Examiners who come from outside the university as referred to in paragraph (2) must:
  - a. independent from the implementation of the final project research being assessed; and
  - b. free from potential conflicts of interest with students and the promoter team.

#### Article 30

- (1) Students in diploma programs and undergraduate or applied undergraduate programs are declared to have graduated if they have completed the entire study load stipulated and have achieved the graduate learning outcomes targeted by the study program with a Cumulative Achievement Index greater than or equal to 2.0 (two point zero).
- (2) Students in professional programs, master's programs, applied master's programs, specialist programs, doctoral programs, applied doctoral programs, and subspecialist programs are declared to have graduated if they have completed the entire study load stipulated and have achieved the following:

graduate learning targeted by the study program with a Cumulative Achievement Index greater than or equal to 3.0 (three point zero).

- (3) Higher education institutions may award graduation certificates to students as referred to in paragraph (1) and paragraph (2) in accordance with the criteria determined by the higher education institution.

#### Paragraph 5 Management Standards

##### Article 31

- (1) Management standards are minimum criteria regarding planning, implementation, supervision and as well as control of educational activities to achieve graduate competency standards.
- (2) Planning, implementation, as well as supervision and control of educational activities as referred to in paragraph (1) are carried out by applying the principles of good higher education governance to carry out the mission of the higher education institution.

##### Article 32

- (1) Planning of educational activities as referred to in Article 31 paragraph (1) is carried out by higher education institutions by preparing long-term development plans which are stated in the higher education institution's strategic plan.
- (2) Planning of educational activities to continuously improve learning processes and outcomes is outlined in medium-term and short-term plans.

##### Article 33

- (1) Implementation of educational activities as referred to in Article 31 paragraph (1) is carried out:
  - a. by upholding integrity and ethics academic; and
  - b. within the framework of academic freedom, freedom of academic expression, and responsible scientific autonomy.
- (2) The implementation of educational activities as referred to in paragraph (1) shall at least include:
  - a. management and services to students; b. resource management; and
  - c. data and information management by utilizing information and communication technology.

##### Article 34

- (1) Supervision and control of educational activities as referred to in Article 31 paragraph (1) is carried out in academic and non-academic fields based on the mission of the higher education institution.

- (2) Supervision and control of educational activities as referred to in paragraph (1) shall at least include:
- a. monitoring and evaluation of the implementation of educational activities and the effectiveness of academic policies;
  - b. monitoring potential risks;
  - c. guaranteeing compliance with academic authority regulations and academic ethics;
  - d. receiving, documenting, processing and resolving complaints, reports or grievances regarding alleged violations of academic ethics, violations of university regulations, and violations of laws and regulations; and
  - e. reporting and accountability for the use of funding assistance and/or resources from partners.

#### Article 35

Management and services to students as referred to in Article 33 paragraph (2) letter a include at least:

- a. new student admissions;
- b. student preparation; and
- c. student services.

#### Article 36

- (1) Acceptance of new students as referred to in Article 35 letter a is based on the potential and achievements of students in academic and/or non-academic fields.
- (2) Acceptance of new students as referred to in paragraph (1) is of the following nature:
- a. affirmative by showing support for students who are economically disadvantaged;
  - b. inclusive by paying attention to needs specifically for students; and
  - c. fair by providing open opportunities without differentiating between ethnicities, religions, races and groups.
- (3) Acceptance of new students as referred to in paragraph (1):
- a. announced openly on the official website of the university and can be accessed by the public; and
  - b. carried out through a selection mechanism transparent and accountable.
- (4) Universities in accepting new students can carry out recognition of prior learning in accordance with the provisions of laws and regulations.

#### Article 37

- (1) Preparation of students as referred to in Article 35 letter b is carried out for new students who will begin their education.

- (2) Preparation of students as referred to in paragraph (1) includes at least:
- a. general explanation of the college;
  - b. learning methods that uphold the principles of academic integrity;
  - c. how to create a campus that is free from sexual violence, bullying, and intolerance; and
  - d. how to adapt to life in college that is safe, healthy, and environmentally friendly.
- (3) All activities in preparing students as referred to in paragraph (1) must be free from sexual violence, bullying and intolerance.

#### Article 38

- (1) Student services as referred to in Article 35 letter c shall at least include the following services:
- a. academic administration;
  - b. guidance and counseling;
  - c. health; and
  - d. basic needs for students with special needs.
- (2) Student services as referred to in paragraph (1) may be provided by special units or integrated into the management of higher education institutions.

#### Article 39

- (1) Management of data and information by utilizing information and communication technology as referred to in Article 33 paragraph (2) letter c aims to:
- a. ensure the security, truth, accuracy, completeness and currency of academic data;
  - b. support the implementation, planning, supervision and decision-making in the higher education institutions;
  - c. reporting university profile and performance data to PD Dikti in accordance with statutory regulations; and
  - d. providing data and information on higher education institutions which is publicly accessible.
- (2) Data and information on higher education institutions that can be accessed by the public as referred to in paragraph (1) letter d is presented at least via the official website of the higher education institution.

### Paragraph 6

#### Content Standards

#### Article 40

Content standards are the minimum criteria that cover the scope of learning materials to achieve graduate competency standards.

#### Article 41

- (1) The learning materials as referred to in Article 40 for each study program have a level of depth and breadth according to the type, program and graduate competency standards, taking into account developments:
  - a. science and technology which form the scientific basis of the study program;
  - b. cutting-edge science and technology relevant to the study program; c. new concepts resulting from current research; and
  - d. the world of work that is relevant to the graduate's profession study program.
- (2) The level of depth and breadth of learning material as referred to in paragraph (1) refers to the learning achievements of graduates of each study program.

#### Article 42

- (1) Learning materials in academic education are primarily aimed at preparing graduates to be able to master, develop and/or apply branches of science and technology.
- (2) Learning materials in vocational education are primarily intended to prepare graduates to be able to develop skills and reasoning through the application of science and technology to carry out work with certain applied skills.
- (3) Learning materials in professional education are primarily aimed at preparing graduates to be able to carry out work that requires special skills.

#### Article 43

- (1) The learning materials as referred to in Article 42 are arranged in the study program curriculum and can be stated separately or integrated in the form of:
  - a. courses;
  - b. module;
  - c. thematic blocks; and/or
  - d. other forms.
- (2) Learning materials in the curriculum as referred to in paragraph (1) can be filled with micro competency programs.
- (3) The micro competency program as referred to in paragraph (2) consists of:
  - a. short-term learning with credentials micro;
  - b. online learning from other institutions that are open (*massive open online courses*); and/or
  - c. other forms.

#### Article 44

- (1) The minimum study program curriculum includes:
  - a. graduate learning outcomes;
  - b. Curriculum Study Period;
  - c. learning methods;
  - d. learning modalities;
  - e. competency requirements and/or qualifications of prospective students; f. assessment of learning outcomes;
  - g. learning materials that must be taken; and h. procedures for accepting students at various stages of the curriculum.
- (2) In the case of a study program accommodating students through recognition of prior learning, the study program curriculum as referred to in paragraph (1) also includes procedures for accepting students at various stages of the curriculum.

#### Article 45

- (1) Study programs in vocational education can implement a curriculum that is organized jointly with the business world, the industrial world and the world of work in a dual system or other term.
- (2) The dual system curriculum or other terms as referred to in paragraph (1) is a curriculum that combines learning at a university with internships in the business world, industrial world, work world and/or industry managed by a university (*teaching factory*).

#### Paragraph 7

##### Standards for Lecturers and Education Personnel

#### Article 46

- (1) The standards for lecturers and educational staff are minimum criteria regarding:
  - a. the competence and qualifications of lecturers to carry out their duties and functions as role models, educators and learning designers, facilitators, and student motivators; and
  - b. the competence and qualifications of educational staff in accordance with their duties and functions in carrying out administration, management, development, supervision and technical services to support the educational process,to achieve graduate competency standards.
- (2) The lecturer competencies as referred to in paragraph (1) letter a include pedagogical, personality, social and professional competencies.
- (3) The qualifications of lecturers for each higher education program are determined in accordance with the provisions of statutory regulations.
- (4) Fulfillment of the qualifications of lecturers who come from practitioners can be done through recognition of past learning.

- (5) Lecturers in vocational education can come from practitioners in the business world, the industrial world and the world of work.

#### Article 47

The competency and qualifications of educational personnel as referred to in Article 46 paragraph (1) letter b are determined by higher education institutions according to needs.

#### Paragraph 8 Facilities and Infrastructure Standards

#### Article 48

- (1) The standards for facilities and infrastructure are the minimum criteria for facilities and infrastructure in accordance with learning needs to achieve graduate competency standards.
- (2) Higher education institutions guarantee and provide access to facilities and infrastructure that:
- a. accommodate student needs; education
  - b. accommodate the implementation of the duties of lecturers, tutors, instructors, assistants, and supervisors according to their field of expertise and educational staff; c. be friendly towards students, lecturers, and educational staff with special needs; and
  - d. adequate to provide education and management of higher education according to the needs of the implementation and development plans for education.
- (3) Provision of access to facilities and infrastructure as referred to in paragraph (2) includes:
- a. reliable information and communication technology to support the provision of education; and
  - b. learning resources.
- (4) Facilities and infrastructure that accommodate students' educational needs as referred to in paragraph (2) letter a can be accessed by students both from within and outside the campus.
- (5) Universities that provide vocational education can involve the business world, the industrial world and the world of work in providing learning and training facilities.
- to facilities and (6) Universities ensure the availability of access infrastructure as referred to in paragraph (2).
- (7) Guaranteeing and providing access to facilities and infrastructure as referred to in paragraph (2) is carried out by fulfilling the following provisions:
- a. security, safety and health;
  - b. completeness of fire prevention and extinguishing equipment and handling of emergency conditions due to other natural disasters; and
  - c. management of waste and hazardous and toxic waste.

#### Article 49

- (1) In providing information and communication technology as referred to in Article 48 paragraph (3) letter a, higher education institutions implement effective, transparent, reliable and accountable information and communication technology governance to manage and utilize data and information.
- (2) Management and utilization of data and information as referred to in paragraph (1) guarantees data privacy and security in accordance with the provisions of laws and regulations.

#### Article 50

- (1) Learning resources as referred to in Article 48 paragraph (3) letter b include: a. learning resources prepared by higher education institutions; and b. other learning resources.
- (2) Other learning resources as referred to in (1) letter b shall at least include open learning resources that can be accessed by students, lecturers, tutors, instructors, assistants and supervisors according to their field of expertise, and can be used jointly by several higher education institutions.
- (3) Open learning resources as referred to in paragraph (2) are learning resources that are distributed as public domain and/or use a license that permits use, modification and redistribution by the user.
- (4) Higher education institutions implement policies that prioritize the creation and use of open learning resources that are relevant to the curriculum.

#### Paragraph 9 Financing Standards

#### Article 51

- (1) Financing standards are minimum criteria components of education financing to achieve graduate competency standards.
- (2) Education financing as referred to in paragraph (1) includes investment costs and operational costs.
- (3) Higher education institutions have adequate funding sources to finance the implementation of education according to SN Dikti.
- (4) Universities prepare strategic financial plans to ensure the availability of sustainable funding.
- (5) Higher education institutions implement a financial management system based on the principles of good higher education governance in accordance with the provisions of laws and regulations.
- (6) Universities implement a policy of providing educational assistance for students with limited financial resources.

economic capacity according to the capabilities of the university which is implemented in accordance with the provisions of laws and regulations.

### Part Three Research Standards

#### Paragraph 1 General

##### Article 52

- (1) Research standards consist of: a.  
research output standards;  
b. research process standards; and  
c. research input standards.
- (2) The research standards as referred to in paragraph (1) are implemented in strategies, policy directions, programs, and implementation of research based on the mission of the university.

#### Paragraph 2 Research Output Standards

##### Article 53

- (1) The research output standards as referred to in Article 52 paragraph (1) letter a are the minimum criteria regarding the quality, relevance and usefulness of research results.
- (2) The quality, relevance and usefulness of research results as referred to in paragraph (1) must support the implementation of the mission and achievement of the vision and impact targets of the university.
- (3) Higher education institutions maximize the use of or adopt open licenses and/or other mechanisms that can be accessed by the public in disseminating the results of higher education research, especially those funded by the Government.
- (4) The provisions referred to in paragraph (3) are excluded for research which is confidential, disruptive and/or endangers the interests of  
general.

#### Paragraph 3 Research Process Standards

##### Article 54

- (1) The research process standards as referred to in Article 52 paragraph (1) letter b are the minimum criteria regarding the research process and management which include planning, implementation, assessment, supervision and control of research activities.
- (2) The research process standards as referred to in paragraph (1) are determined by the university to realize the university's mission in accordance with the principles of good university governance.

#### Article 55

- (1) Universities carry out research in order to educate students to become intellectuals, build a research culture, and develop science and technology.
- (2) Research as referred to in paragraph (1) is carried out in accordance with scientific principles and methods in accordance with scientific autonomy and academic culture.
- (3) In carrying out research as referred to in paragraph (1), higher education institutions shall determine:
  - a. research code of ethics in accordance with statutory provisions;
  - b. management and ownership of intellectual property rights in accordance with statutory provisions;
  - c. provisions in research collaboration; and
  - d. requirements for publication of research results and the author's terms.

#### Article 56

- (1) Research conducted by:
  - a. lecturer;
  - b. lecturers and students; and/or
  - c. students with lecturer guidance.
- (2) Research as referred to in paragraph (1) may also be conducted by:
  - a. researcher;
  - b. researchers with lecturers; and/or c. researchers with lecturers and students.
- (3) The research as referred to in paragraph (1) meets the provisions as referred to in Article 55 paragraph (3).
- (4) Students who are involved in research under the guidance of lecturers or researchers can receive semester credit units.
- (5) Joint research conducted between lecturers, Researchers and students are managed by universities by implementing a system that at least regulates the description of the duties, rights and obligations of the parties in research activities.

#### Paragraph 4

##### Research Input Standards

#### Article 57

- (1) The research input standards as referred to in Article 52 paragraph (1) letter c are the minimum criteria regarding access to facilities, infrastructure, financing, lecturer assignments and use. information and communication technology based on the mission of the university.

- (2) The research input standards as referred to in paragraph (1) shall at least include:
  - a. provision of adequate access to facilities, infrastructure, and research funding;
  - b. assignment and improvement of lecturers' competence in carrying out research in accordance with the weight assigned by the university; and
  - c. implementation of a reliable information and communication technology-based system for documenting, evaluating, reporting, and disseminating research processes and results.

## Part Four Community Service Standards

### Paragraph 1 General

#### Article 58

- (1) Community service standards consist of:
  - a. community service output standards;
  - b. community service process standards;And
  - c. community service input standards.
- (2) The standards of community service as referred to in paragraph (1) are implemented in strategies, policy directions, programs and implementation.  
community service based on the mission of the university.

### Paragraph 2 Community Service Output Standards

#### Article 59

- (1) The standards for community service outputs as referred to in Article 58 paragraph (1) letter a are the minimum criteria regarding the quality, relevance and usefulness of the results of community service.
- (2) The quality, relevance and usefulness of the results of community service as referred to in paragraph (1) must support the implementation of the mission and achievement of the vision and impact targets of the university.
- (3) Higher education institutions maximize the use of or adopt open licenses and/or other mechanisms that can be accessed by the public in disseminating the results of community service, especially those funded by the government.

### Paragraph 3 Community Service Process Standards

#### Article 60

- (1) The standards for the community service process as referred to in Article 58 paragraph (1) letter b are the minimum criteria regarding the process and

management of community service which includes planning, implementation, assessment, supervision and control of community service activities.

- (2) The standards for the community service process as referred to in paragraph (1) are determined by the university to realize the university's mission in accordance with the principles of good university governance.

#### Article 61

- (1) Higher education institutions carry out community service in the context of applying science and technology.
- (2) In carrying out community service as referred to in paragraph (1), higher education institutions shall determine:
  - a. a code of ethics for community service in accordance with with the provisions of statutory regulations;
  - b. management and ownership of intellectual property rights in accordance with statutory provisions;
  - c. provisions for community service cooperation; And
  - d. requirements for dissemination of community service results and provisions for authors.

#### Article 62

- (1) Community service is carried out by:
  - a. lecturer;
  - b. lecturer with students; and/or c. students with lecturer guidance.
- (2) Community service by students under the guidance of lecturers carried out to obtain recognition of semester credit units.

carried out under the guidance of lecturers who meet the requirements as community service supervisors.
- (3) Community service as referred to in paragraph (1) fulfills the provisions as referred to in Article 61 paragraph (2).

#### Paragraph 4

#### Community Service Input Standards

#### Article 63

- (1) The input standards for community service as referred to in Article 58 paragraph (1) letter c are the minimum criteria regarding access to facilities, infrastructure, financing, lecturer assignments, and use of information and communication technology.

based on the mission of the college.

- (2) The minimum input standards for community service as referred to in paragraph (1) are includes:
- a. providing adequate access to facilities, infrastructure and funding for community service;
  - b. assignment and improvement of lecturers' competence in carrying out community service in accordance with the weight assigned by the university; and
  - c. implementation of a reliable information and communication technology-based system to document, evaluate, report, and disseminate the process and results of community service.

#### CHAPTER III

### HIGHER EDUCATION STANDARDS SET BY COLLEGE

#### Article 64

- (1) The higher education standards set by universities are an operational elaboration of the SN Dikti according to the level of quality and breadth of substance set by the university.
- (2) Higher education standards set by higher education institutions as referred to in paragraph (1) contains excesses of the SN Dikti in terms of quality level and breadth of substance.
- (3) The higher education standards set by higher education institutions as referred to in paragraph (1) are determined by the head of the higher education institution after receiving consideration:
- a. university senate for state universities; or
  - b. university senate and approval of the organizing body for private universities.

#### CHAPTER IV

### HIGHER EDUCATION QUALITY ASSURANCE SYSTEM

#### Part One General

#### Article 65

- (1) Evaluation of the fulfillment and relevance of the SN Dikti and higher education standards set by universities is carried out systematically through the SPM Dikti.
- (2) The SPM Dikti as referred to in paragraph (1) covers the following areas:
- a. academic; and
  - b. non-academic.
- (3) The academic fields as referred to in paragraph (2) The letter a is related to Tridharma.

- (4) Non-academic fields as referred to in paragraph (2) letter b include organization, finance, student affairs, personnel, and infrastructure.

#### Article 66

- (1) SPM Dikti is carried out based on PD Dikti with the principle of triangulation.
- (2) The principle of triangulation as referred to in paragraph (1) is the excavation of truthful information through the use of various data sources and complementary viewpoints.
- (3) SPM Dikti consists of SPMI and SPME.

### Part Two Internal Quality Assurance System

#### Article 67

- (1) Higher education institutions are required to implement internal quality assurance by developing SPMI.
- (2) In developing SPMI, higher education institutions implement good higher education governance based on the principles of accountability, transparency, non-profit, effectiveness, efficiency and continuous quality improvement, which mutually review and balance each other.

#### Article 68

- (1) SPMI is implemented through a cycle of activities consisting of:
  - a. setting higher education standards;
  - b. implementation of higher education standards;
  - c. evaluation of fulfillment of higher education standards;
  - d. control of the implementation of higher education standards;
  - and
  - e. improving higher education standards.
- (2) Evaluation of compliance with higher education standards as referred to in paragraph (1) letter c is carried out periodically through monitoring, self-evaluation, internal quality audits, assessments, and/or other methods determined by the higher education institution.
- (3) Evaluation of compliance with higher education standards as referred to in paragraph (1) letter c is carried out by an official or lecturer assigned by the head of the university.
- (4) The activity cycle as referred to in paragraph (1) is used to ensure compliance with higher education standards.

#### Article 69

- (1) The Ministry, through the relevant director general, in accordance with its authority, facilitates, monitors and evaluates the implementation of SPMI in higher education institutions.
- (2) The Ministry, through the relevant director general, in accordance with its authority, will prepare SPMI implementation guidelines for higher education institutions.

- (3) Higher Education Service Institutions carry out:
  - a. facilitating the development and implementation of SPMI;  
And
  - b. verification and evaluation of SPMI implementation,  
in college.

### Part Three External Quality Assurance System

#### Paragraph 1 General

#### Article 70

- (1) SPME is carried out through Accreditation.
- (2) Accreditation as referred to in paragraph (1) is carried out to determine the eligibility of study programs and higher education institutions based on criteria referring to the SN Dikti.
- (3) Accreditation to determine eligibility as referred to in paragraph (2) includes determining the quality level of study programs and higher education institutions.
- (4) The study program as referred to in paragraph (2) must have first accredited, accredited, or superior accredited status to graduate students and issue diplomas.

#### Article 71

Accreditation is carried out with the following principles:

- a. independent, namely the implementation of Accreditation carried out independently and free from the influence and interests of any party;
- b. accurate, namely the implementation of Accreditation based on clear, correct, precise and accountable data and information;
- c. objective, namely the implementation of Accreditation is free from personal influence, opinions and views and must be based on factual data and information;
- d. transparent, namely the implementation of accreditation is carried out based on procedures that are known and accessible to all stakeholders; e. accountable, namely the implementation of Accreditation can be accounted for to all stakeholders; and
- f. efficient, namely the implementation of Accreditation is carried out by saving the use of resources.

#### Article 72

- (1) Accreditation is carried out by BAN-PT or LAM according to their authority.
- (2) LAM as referred to in paragraph (1) is formed based on scientific groups and/or branches of science and can be based on territory.

Paragraph 2  
Accreditation Basis and Instruments

Article 73

- (1) Accreditation by BAN-PT is carried out on universities  
tall.
- (2) Accreditation by BAN-PT is carried out to determine the eligibility  
of higher education institutions based on fulfilling or exceeding  
the SN Dikti.
- (3) Accreditation output by BAN-PT is stated as follows  
Accreditation status.
- (4) Accreditation Status as referred to in paragraph (3)  
consists of:
  - a. accredited;
  - b. accredited as superior; or
  - c. not accredited.
- (5) The accredited status as referred to in paragraph (4) letter a indicates that the higher  
education institution meets the SN Dikti.
- (6) The superior accredited status as referred to in paragraph (4)  
letter b indicates that the higher education institution has  
exceeded the SN Dikti.
- (7) The unaccredited status as referred to in paragraph (4) letter c indicates that the  
higher education institution does not meet or is below the SN Dikti.
- (8) The criteria for exceeding the SN Dikti as referred to in paragraph  
(6) are determined by BAN-PT.

Article 74

- (1) Accreditation by LAM is carried out on study programs.
- (2) Accreditation by LAM is carried out to determine the eligibility of  
a study program based on fulfillment or exceedance of SN Dikti.
- (3) The output of Accreditation by LAM is stated as Accreditation status.
- (4) Accreditation Status as referred to in paragraph (3)  
consists of:
  - a. accredited;
  - b. accredited as superior; or
  - c. not accredited.
- (5) The accredited status as referred to in paragraph (4) letter a indicates that the study  
program meets the SN Dikti.
- (6) The superior accredited status as referred to in paragraph (4)  
letter b indicates that the study program exceeds the SN Dikti.
- (7) The unaccredited status as referred to in paragraph (4) letter c indicates that the  
study program does not meet or is below the SN Dikti.
- (8) The criteria for exceeding the SN Dikti as referred to in paragraph  
(6) are determined by BAN-PT.

### Article 75

- (1) Accreditation is carried out using accreditation instruments.
- (2) The Accreditation Instruments as referred to in paragraph (1) are prepared based on criteria for output standards, process standards and input standards, prioritizing criteria for output standards.
- (3) The Accreditation Instrument as referred to in paragraph (1) may be consulted with relevant stakeholders.
- (4) The Accreditation Instrument as referred to in paragraph (1) compiled by BAN-PT or LAM according to their authority.

### Paragraph 3 Accreditation Process

### Article 76

- (1) New study programs or new higher education institutions receive their first accredited status when they obtain an operating permit or establishment permit from the Minister.
- (2) The first accredited status as referred to in paragraph (1) is granted after the new study program or new higher education institution meets the minimum accreditation requirements.
- (3) The minimum accreditation requirements for new study programs as referred to in paragraph (2) consist of minimum criteria regarding:
  - a. curriculum;
  - b. learning plan;
  - c. lecturers and educational staff; and
  - d. facilities and infrastructure.
- (4) The minimum accreditation requirements for new higher education institutions as referred to in paragraph (2) consist of minimum criteria regarding:
  - a. governance design;
  - b. facilities and infrastructure;
  - c. human resources; and
  - d. financing.
- (5) BAN-PT or LAM, in accordance with their authority, determines the validity period of the first accredited status as referred to in paragraph (1).

### Article 77

- (1) Higher education institutions and study programs with first accredited status are required to submit an application for accreditation to BAN-PT or LAM in accordance with their authority to obtain accredited or superior accredited status no later than 2 (two) years after operating.
- (2) In the event that BAN-PT or LAM assesses that a higher education institution or study program that has submitted an application for Accreditation as referred to in paragraph (1) meets the SN Dikti, BAN-PT or LAM in accordance with

its authority to determine accredited status.

(3) Accredited status from BAN-PT or LAM as referred to in paragraph (2) is granted for a period of validity of: a. 5 (five) years for study programs; or

b. 8 (eight) years for college.

(4) In the event that BAN-PT or LAM assesses that a higher education institution or study program that has submitted an application for Accreditation as referred to in paragraph (1) exceeds the SN Dikti, BAN-PT or LAM, in accordance with its authority, will determine the status of superior accreditation.

(5) The superior accredited status from BAN-PT or LAM as referred to in paragraph (4) is granted for a validity period determined by BAN-PT or LAM in accordance with its authority.

(6) In the event that BAN-PT or LAM assesses that a higher education institution or study program that has submitted an application for accreditation as referred to in paragraph (1) does not comply with the SN Dikti, BAN-PT or LAM, in accordance with its authority, will determine the status as unaccredited.

(7) Based on the determination of non-accredited status by BAN-PT or LAM as referred to in paragraph (6), the Minister will revoke the establishment permit for the higher education institution and/or the study program permit.

#### Article 78

(1) The accredited status of BAN-PT or LAM is extended through the accredited status extension mechanism determined by BAN-PT.

(2) The mechanism for extending accredited status as referred to in paragraph (1) is prepared by taking into account effectiveness, efficiency and minimizing the administrative burden on higher education institutions by utilizing data and information from PD Dikti.

#### Article 79

(1) Higher education institutions and study programs with accredited status can apply for accreditation upgrades to BAN-PT or LAM in accordance with their authority to obtain superior accredited status.

(2) Extension of superior accredited status as referred to in paragraph (1) is carried out using a mechanism determined by BAN-PT or LAM in accordance with their authority.

(3) The costs of increasing accreditation to obtain superior accredited status as referred to in paragraph (1) and extending superior accredited status as referred to in paragraph (2) are borne by the higher education institution.

Article 80

- (1) Higher education institutions may submit objections to the determination of the accreditation status of study programs and/or higher education institutions to BAN-PT or LAM in accordance with their authority.
- (2) The procedures for submitting and resolving objections as referred to in paragraph (1) are determined by BAN-PT or LAM in accordance with their authority.

Article 81

- (1) LAM can carry out accreditation of several study programs in the same scientific field and/or branch of science at a university simultaneously.
- (2) BAN-PT can carry out accreditation of higher education institutions and/or study programs simultaneously.
- (3) The study program as referred to in paragraph (2) is a study program whose scientific group and/or branch of science is not included in the LAM that has been formed.
- (4) The output of Accreditation status as referred to in paragraph (1) and paragraph (2) is given for each study program and higher education institution.

Paragraph 4

International Accreditation Body

Article 82

- (1) Study programs that have obtained accredited or superior accredited status can apply for accreditation to an international accreditation agency.
- (2) Study programs that obtain accreditation from international accreditation bodies as referred to in paragraph (1) must report obtaining accreditation from international accreditation bodies to BAN-PT.
- (3) The international accreditation institutions as referred to in paragraph (1) are:
  - a. an institution recognized by international agreements; and/or b. an institution that carries out cross-country accreditation using internationally applicable standards.
- (4) The international accreditation institution as referred to in paragraph (1) is recognized by the Minister after fulfilling the requirements and criteria stipulated by the Minister.
- (5) If the minister revokes the recognition as referred to in paragraph (4), the accredited status of the international accreditation agency remains valid until its validity period ends.

Part Four  
Accreditation Monitoring

Article 83

- (1) BAN-PT or LAM, in accordance with their authority, carry out quality monitoring at accredited higher education institutions or study programs by paying attention to:
  - a. data and information on PD Dikti;
  - b. public complaints;
  - c. requests from the Ministry; and/or
  - d. other information that can be accounted for.
- (2) Quality monitoring as referred to in paragraph (1) done at any time.
- (3) Further provisions regarding quality monitoring as intended in paragraph (1) and paragraph (2) are determined by BAN-PT.

CHAPTER V  
ACCREDITATION INSTITUTION

Part One  
National Accreditation Board for Higher Education

Article 84

- (1) BAN-PT is formed by the Minister.
- (2) BAN-PT is a non-structural body within the Ministry and is responsible to the Minister.
- (3) BAN-PT has independence in carrying out College accreditation.
- (4) BAN-PT is assisted by a secretariat determined by Minister.

Article 85

- (1) Duties and authorities of BAN-PT: a.
  - develop and establish a National Accreditation System in line with policies in the higher education sector;
  - b. compiling and determining higher education accreditation instruments based on SN Dikti;
  - c. developing an accreditation information system that is integrated with PD Dikti; d.
  - managing higher education accreditation data and study program;
  - e. carrying out university accreditation;
  - f. determine the accreditation status of higher education institutions; g. provide feedback to higher education institutions based on accreditation results;
  - h. following up on objections submitted by universities regarding the determination of the university's accreditation status;
  - i. monitor the achievement of SN Dikti through the implementation of Accreditation;
  - j. play an active role in monitoring quality at accredited universities;

- k. assist the Minister in formulating external quality assurance system policies;
- l. assist the Minister in preparing evaluation instruments establishment of higher education;
- m. determine the study program groups that covered in LAM;
- n. encourage and/or foster the formation of LAM based on the needs of study program accreditation;
- o. conducting an assessment of the suitability of the LAM as a basis for granting permission to carry out Accreditation from the Minister;
- p. provide guidance and supervision to LAM in terms of developing instruments and implementing Accreditation;
  
- q. evaluate LAM performance periodically;
- r. building and developing networks with stakeholders at the national and international levels; s. being able to represent the government in international forums regarding Accreditation;
  
- t. provide recommendations for national accreditation system policies and the development of SN Dikti; and
  
- u. submit reports to the Minister periodically and at any time if necessary regarding:

- 1. Accreditation results; and
- 2. LAM performance results.

(2) In carrying out the duties and authorities as referred to in paragraph (1), BAN-PT may appoint a team of assessors, a team of experts and an *ad hoc committee*.

#### Article 86

BAN-PT has the following organ structure:

- a. Accreditation Council; and
- b. Executive Board.

#### Article 87

(1) The Accreditation Council has the following organizational structure: following:

- a. 1 (one) chairman and member;
- b. 1 (one) secretary who is also a member;
- c. members; and
- d. the Executive Board director *ex officio* as a member.

(2) The membership of the Accreditation Council as referred to in paragraph (1) letters a, b and c shall be an odd number, a maximum of 7 (seven) people, including 1 (one) member from a professional appointed by the Minister.

(3) Members of the Accreditation Council as referred to in paragraph (1) letters a, b and c work part-time.

(4) The Director of the Executive Board as referred to in paragraph (1) letter d does not have voting rights in

decision making related to the evaluation of the performance of the Executive Board.

(5) Membership or decision-making process

The Accreditation Council is collective and collegial.

Article 88

Duties and authorities of the Accreditation Council:

- a. determine policies and develop a national accreditation system for study programs and universities;
- b. determine the policy for implementing higher education accreditation by taking into account the proposals of the Executive Board;
- c. ratify the strategic plan, work plan, and annual budget of BAN-PT proposed by the Executive Board and submit it to the Minister;
- d. determine the instruments for higher education accreditation;
- e. carry out an assessment of the feasibility of LAM as a basis for granting permission to carry out Accreditation from the Minister and submit it to the Minister;
- f. monitor, evaluate and supervise LAM performance;
- g. decide on the results of the evaluation of objection requests regarding the accreditation ranking of higher education institutions;
- h. provide recommendations to the Minister regarding the revocation of LAM approval based on the evaluation results as referred to in letter f;
- i. monitor, evaluate and supervise the performance of the Executive Board;
- j. carry out evaluations and provide approval for Executive Board report; and
- k. report the implementation of duties to each Minister year.

Article 89

Requirements for members of the Accreditation Council:

- a. Indonesian citizens;
- b. physically and mentally healthy;
- c. free from narcotics and other addictive substances;
- d. at least 40 (forty) years of age when registering;
- e. have high integrity;
- f. never been convicted/currently serving a sentence for committing a crime;
- g. minimum education of a master's degree program graduate except for members of the professional community appointed by the Minister who have a minimum of a bachelor's degree;
- h. understand university management;
- i. not have any affiliation and/or be a member of a party political;
- j. have an understanding in the field of quality assurance education; and
- k. have a commitment to improving quality and relevance of higher education.

#### Article 90

- (1) Members of the Accreditation Council as referred to in Article 87 are selected by a selection team appointed by the Minister.
- (2) The selection team as referred to in paragraph (1) has the following duties:
  - a. organize open registration of prospective members of the Accreditation Council;
  - b. conducting selection of prospective members of the Assembly Accreditation; and
  - c. propose a maximum of 2 (two) times the number of candidates for Accreditation Council members required to the Minister.

#### Article 91

- (1) The Minister selects and appoints members of the Accreditation Council based on the recommendations of the selection team.
- (2) The Minister shall select and appoint the chairperson and secretary from among the members of the Accreditation Council as referred to in paragraph (1).
- (3) The term of office of the chairman, secretary and members of the Accreditation Council is 5 (five) years and they may be reappointed for 1 (one) subsequent term of office.

#### Article 92

- (1) The Chair of the Accreditation Council has the following duties and authorities:
  - a. lead and coordinate implementation duties of the Accreditation Council;
  - b. coordinate with related work units within the Ministry and other stakeholders; c. evaluate the performance of Accreditation Council members to be reported to the Minister; and d. act on behalf of and on behalf of the Council.

#### Accreditation.

- (2) The Secretary of the Accreditation Council has the following duties and authorities:
  - a. lead the daily operational management of the Assembly Accreditation; and
  - b. assist in the implementation of duties and authorities Chairman of the Accreditation Council.
- (3) Provisions regarding the duties and authorities of members  
The Accreditation Council is appointed by the chairman of the Accreditation Council.

#### Article 93

- (1) Members of the Accreditation Council are dismissed due to:
  - a. the term of office has expired;
  - b. own application;
  - c. named as a suspect because he is suspected of committing a criminal act;
  - d. does not demonstrate performance, integrity, or dedication as a member of the Accreditation Council; e. has an incurable illness that results in being unable to carry out duties and

obligations proven by a certificate from the authorized agency; or f. death.

- (2) The performance, integrity or dedication of the Accreditation Council as referred to in paragraph (1) letter d is evaluated by the Minister periodically.
- (3) The dismissal of the chairman, secretary and/or members of the Accreditation Council is determined by the Minister.

#### Article 94

- (1) If the chairman and/or secretary of the Accreditation Council is dismissed as referred to in Article 93 paragraph (1) letters b to f, the Minister will appoint a replacement until the end of the current term of office of the Accreditation Council.
- (2) If a member of the Accreditation Council is dismissed as referred to in Article 93 paragraph (1) letters b to f, the Minister will appoint an interim replacement member based on the proposal of a candidate member of the Accreditation Council as referred to in Article 90 paragraph (2) letter c until the end of the current term of office of the Accreditation Council.

#### Article 95

- (1) The Executive Board has the following organizational structure:  
following:
  - a. 1 (one) director who is also a member;
  - b. 1 (one) secretary who is also a member; and
  - c. members.
- (2) The membership of the Executive Board as referred to in paragraph (1) shall be an odd number, a maximum of 5 (five) people.
- (3) Members of the Executive Board work full time and membership in the Executive Board is an additional duty.

#### Article 96

Duties and powers of the Executive Board:

- a. implementing the national higher education accreditation system policy that has been determined by the Accreditation Council; b. preparing strategic plans, work plans, and annual budgets for BAN-PT to be proposed to the Accreditation Council;
- c. implementing the strategic plan, work plan and annual budget of BAN-PT as determined by the Minister;
- d. prepare policies for implementing higher education accreditation to be proposed to the Accreditation Council;
- e. implementing policies for the implementation of higher education accreditation, including re-evaluation of higher education accreditation results;

- f. carry out monitoring and evaluation of the fulfillment of the requirements for the established higher education accreditation ranking;
- g. compiling and submitting periodic reports to the Accreditation Council;
- h. building, developing, and implementing strategic alliance activities of BAN-PT with external parties;
- i. carry out accreditation activities in accordance with the higher education quality assurance system;
- j. carry out system development information, research, and development of the Accreditation system;
- k. managing BAN-PT assessors, including recruitment, dismissal, training and development of assessors;
- l. appoint a team of experts and an *ad hoc* committee as appropriate needs; and
- m. carry out technical and administrative tasks.

#### Article 97

Requirements for members of the Executive Board:

- a. Indonesian citizens;
- b. physically and mentally healthy;
- c. free from narcotics and other addictive substances;
- d. have not reached the age of 60 (sixty) years at the time of registration;
- e. have high integrity;
- f. never been convicted/currently serving a sentence for committing a crime;
- g. minimum education of a master's degree graduate;
- h. understand higher education management; i. have an understanding of the field of higher education quality assurance.
- j. have a commitment to improving the quality and relevance of higher education; and
- k. not having any affiliation and/or being a member of a party political.

#### Article 98

- (1) Members of the Executive Board as referred to in Article 95 are selected by a selection team appointed by the Minister.
- (2) The selection team as referred to in paragraph (1) has the following duties:
  - a. holding open registration of prospective Executive Board members;
  - b. conducting selection of candidates for Executive Board members; And
  - c. propose candidates for Executive Board members, a maximum of 2 (two) times the number of Executive Board members required to the Minister.

#### Article 99

- (1) The Minister selects and appoints members of the Executive Board based on the recommendations of the selection team.
- (2) The Minister shall select and appoint directors and secretaries from among the members of the Executive Board as

referred to in paragraph (1).

- (3) The term of office of the director, secretary and members of the Executive Board is 5 (five) years and they can be reappointed for 1 (one) subsequent term of office.

#### Article 100

- (1) The Executive Board Director has the following duties and authorities:

- a. lead and coordinate the implementation of the Executive Board's duties;
- b. coordinate with the Accreditation Council and other stakeholders in the implementation of higher education accreditation; c. evaluate the performance of Executive Board members to be reported to the Accreditation Council;
- d. act on behalf of and on behalf of Executive Board; and
- e. determine the assignment of secretariat staff.

- (2) The Secretary of the Executive Board has the following duties and authorities:

- a. lead the daily operational management of the Executive Board;
- b. carry out the technical and administrative duties of the Executive Board;
- c. assist in the implementation of duties and authorities Chairman of the Executive Board; and

- (3) monitor and evaluate the performance of secretariat staff.

Provisions regarding the duties and authorities of the members of the Executive Board are determined by the director of the Executive Board.

#### Article 101

- (1) Members of the Executive Board are dismissed due to:

- a. the term of office has expired;
- b. own application;
- c. named as a suspect because he is suspected of committing a criminal act;
- d. does not demonstrate performance, integrity, or dedication as a member of the Executive Board;
- e. an incurable illness that results in being unable to carry out duties and obligations as evidenced by a certificate from the authorized agency; or
- f. died.

- (2) The performance, integrity or dedication of the Executive Board as referred to in paragraph (1) letter d is evaluated by the Accreditation Council periodically.

- (3) The dismissal of directors, secretaries and/or members of the Executive Board is determined by the Minister.

#### Article 102

- (1) If the director and/or secretary of the Executive Board is dismissed as referred to in Article 101 paragraph (1) letters b to c

f, the Minister appoints a replacement until the end of the current term of office of the Executive Council.

- (2) If a member of the Executive Board is dismissed as referred to in Article 101 paragraph (1) letters b to f, the Minister shall appoint an interim replacement member based on the proposal of a candidate member of the Executive Board as referred to in Article 98 paragraph (2) letter c until the end of the current term of office of the Accreditation Council.

## Part Two

### Independent Accreditation Institution

#### Article 103

- (1) LAM is formed by the initiator consisting of element:
- a. professional organizations with legal status; and b. associations of study program management units with legal status.
- (2) The LAM as referred to in paragraph (1) is in the form of a legal entity.
- (3) The LAM legal entity as referred to in paragraph (2):
- a. different from the legal entity of the study program management unit association; and b. non-profit.
- (4) The formation of the LAM as referred to in paragraph (1) may involve representatives from the business world, industrial world or the world of work.
- (5) LAM submits an application for permission to carry out Accreditation to the Minister through BAN-PT.
- (6) The Minister, on the recommendation of BAN-PT, grants permission to LAM to carry out Accreditation.

#### Article 104

##### Duties and authorities of LAM:

- a. prepare and determine study program accreditation instruments that are in line with the national accreditation system and policies in the higher education sector;
- b. developing an Accreditation information system by referring to and integrating it with the BAN-PT and PD Dikti Accreditation information systems;
- c. carry out study program accreditation;
- d. determine the accreditation status of study programs;
- e. following up on objections submitted by universities regarding the determination of the accreditation status of study programs;
- f. play an active role in monitoring the quality of accredited study programs;
- g. building and developing networks with stakeholders at national and international levels;

- h. assist the Minister in preparing evaluation instruments opening of study programs; and
- i. submit Accreditation results reports periodically and at any time if necessary to BAN-PT with a copy to the Minister.

#### Article 105

- (1) The establishment of a LAM must include the following documents:
  - a. feasibility study;
  - b. human resource plans required to carry out study program accreditation;
  - c. draft standard operating procedures for Accreditation study program;
  - d. minimum funding source for 3 (three) years LAM budget;
  - e. draft unit costs for implementing study program accreditation according to the field;
  - f. LAM facilities and infrastructure;
  - g. design of LAM's internal quality assurance system;
  - And
  - h. draft mechanism for handling objections submitted by universities regarding the accreditation status of study programs.
- (2) The feasibility study as referred to in paragraph (1) letter a shall at least contain:
  - a. description of the identity and profile of the initiator;
  - b. background and objectives of establishing LAM;
  - c. LAM's vision and mission;
  - d. the name of the LAM to be used;
  - e. a plan for the scope of the clusters, trees and/or branches of science that are being developed by the study program that will be accredited by LAM;
  - f. proof of LAM funding sources for at least 3 years (three) LAM budget years;
  - g. design of the LAM Accreditation process flow;
  - h. LAM governance plan; and
  - i. design of LAM service quality assurance system.
- (3) The LAM governance plan as referred to in paragraph (2) letter h shall at least include:
  - a. organizational structure;
  - b. human resources and their development;
  - c. financial management system; and
  - d. facilities and infrastructure.

#### Article 106

- (1) Procedures for establishing a LAM:
  - a. the initiator as referred to in Article 103 paragraph (1) proposes the establishment of a LAM to the Minister, accompanied by a feasibility study document;
  - b. The Minister assigns BAN-PT to carry out an assessment of the feasibility study documents as referred to in letter a;

c. BAN-PT submits the results of the assessment of the LAM feasibility study document to the Minister to obtain approval for the establishment of the LAM; d. if the Minister gives approval

establishment of LAM, the initiator forms a non-profit legal entity in accordance with statutory provisions;

e. If the Minister does not give approval for the establishment of a LAM, the initiator may resubmit the proposal for the establishment of a LAM; and

f. After LAM obtains legal entity status, the Minister determines LAM's recognition.

(2) LAM can carry out its functions after obtaining a LAM recognition determination from the Minister and having a legal entity.

### Article 107

(1) LAM that has adopted internationally applicable standards can apply to be recognized as an international accreditation institution by the Minister.

(2) LAM which is recognized as an international accreditation institution by the Minister can grant internationally accredited status to study programs which meet internationally applicable standards as referred to in paragraph (1).

(3) Study programs with first accredited, accredited, or superior accredited status can submit an application for accreditation to LAM to obtain internationally accredited status as referred to in paragraph (2).

(4) The internationally accredited status as referred to in paragraph (3) is granted for a validity period determined by LAM.

(5) Extension of internationally accredited status as referred to in paragraph (4) is carried out using a mechanism determined by LAM.

### Article 108

(1) The organizational structure, management and governance of LAM are regulated in the articles of association.

(2) Administrators at LAM are prohibited from having affiliations and/or become a member of a political party.

(3) LAM funding comes from the community and/or other legitimate sources in accordance with statutory provisions.

(4) The Ministry bears the costs of Accreditation conducted by LAM to:

a. First accreditation for new study programs as referred to in Article 76; and

b. Accreditation for study programs with first accredited status to obtain accredited status as referred to in Article 77,

according to the Accreditation cost standards set by the Government.

- (5) LAM determines the Accreditation fees for study programs.  
who: a.  
apply for superior accredited status as referred to in Article 77 and Article 79;  
and  
b. apply for internationally accredited status as referred to in Article 107.

- (6) The accreditation costs as referred to in paragraph (4) are borne by the tertiary institution applying for study program accreditation.

- (7) Determination of Accreditation fees as referred to in paragraph (5) must obtain the approval of the Minister.

#### Article 109

LAM is audited by a public accountant 1 (one) time in 1 (one) year and announced to the public.

#### Part Three

##### Supervision of Accreditation Institutions

#### Article 110

- (1) The Minister supervises the implementation of the duties and functions of BAN-PT and LAM.
- (2) BAN-PT supervises the implementation of Accreditation by LAM.
- (3) Supervision as referred to in paragraph (2) is carried out in the form of an evaluation of the Accreditation process carried out by LAM every year.
- (4) If, based on the evaluation results as referred to in paragraph (3), LAM does not carry out the Accreditation process in accordance with the provisions, the implementation of Accreditation by LAM will be carried out under the guidance and supervision of BAN-PT for 1 (one) year.
- (5) If after the period of guidance by BAN-PT as referred to in paragraph (4), LAM does not carry out the Accreditation process in accordance with the provisions, BAN-PT will recommend to the Minister to revoke the permit for the implementation of Accreditation by LAM with a copy to LAM.
- (6) In the event that BAN-PT recommends to the Minister to revoke the permit for the implementation of Accreditation by LAM as referred to in paragraph (5), the Minister will assign the Ministry's Inspectorate General to conduct an audit of the assessment costs that have not been completed or implemented by LAM.
- (7) After the audit as referred to in paragraph (6), the Minister shall give LAM 3 (three) months before revoking the permit to carry out Accreditation.
- (8) Within a period of 3 (three) months as referred to in paragraph (7), LAM shall carry out the following:

- a. submit all work that is his responsibility to BAN-PT;
  - b. not accepting new Accreditation applications;
  - c. return the remaining assessment fees for accredited status to the state treasury; and
  - d. return the remaining assessment fees for superior accredited status to the university.
- (9) After a period of 3 (three) months as referred to in paragraph (7): a. The Minister shall revoke the permit to implement Accreditation.
- by LAM; and
- b. BAN-PT takes over the duties and responsibilities of LAM until LAM in the same cluster, tree, and/or branch of science is formed.

## CHAPTER VI HIGHER EDUCATION DATABASE

### Article 111

- (1) PD Dikti is the main source of data and information for the implementation of SPM Dikti.
- (2) PD Dikti is planned, implemented, evaluated, controlled, developed and managed by the Ministry.
- (3) The scope of data and information in PD Dikti is developed sustainably to meet the needs of quality assurance in higher education.
- (4) Higher education institutions are responsible for the truth and accuracy of PD Dikti data and information.

### Article 112

- (1) Universities and the Ministry announce the accreditation status of universities and study programs to the public.
- (2) BAN-PT reports the accreditation status of international accreditation bodies to the Ministry via PD Dikti.
- (3) The Ministry manages data and utilization of information technology related to Accreditation at PD Dikti.
- (4) Data management and utilization of information technology as referred to in paragraph (3) may involve BAN-PT and/or LAM to accelerate data integration and alignment of the information technology strategy used.

## CHAPTER VII TRANSITIONAL PROVISIONS

### Article 113

- (1) LAM which was formed before this Ministerial Regulation came into force continues to carry out its duties in accordance with this Ministerial Regulation.
- (2) LAM which was formed before this Ministerial Regulation came into effect and does not yet have legal status

as referred to in Article 103 paragraph (2) must be adjusted to this Ministerial Regulation no later than 6 (six) months after this Ministerial Regulation is promulgated.

#### Article 114

- (1) When this Ministerial Regulation comes into force:
  - a. study programs and higher education institutions that are accredited with Accreditation ratings of A, Excellent, B, Very Good, C, and Good from BAN-PT and LAM when this Ministerial Regulation is enacted, their ratings will remain valid until the validity period of the Accreditation status is over;
  - b. Accreditation instruments and procedures that were prepared and determined before this Ministerial Regulation came into effect shall continue to be used by BAN-PT and LAM until the Accreditation instruments and procedures are determined in accordance with this Ministerial Regulation; and
  - c. Higher education institutions and/or study programs that are not accredited and/or have not submitted an application for accreditation are required to submit an application for accreditation in accordance with this Ministerial Regulation no later than 1 (one) year after this Ministerial Regulation is promulgated.
- (2) Higher education institutions that do not submit an application for accreditation to BAN-PT or LAM as referred to in paragraph (1) letter c will have their permit to operate the higher education institution or study program revoked by the Minister.
- (3) Accreditation applications submitted before this Ministerial Regulation comes into effect are processed based on the Regulation of the Minister of Education, Culture, Research and Technology Number 53 of 2023 concerning Quality Assurance of Higher Education (State Gazette of the Republic of Indonesia 2023 Number 638).

#### CHAPTER VIII

#### CLOSING

#### Article 115

- (1) Before the formation of LAM, the duties and authorities of LAM in accordance with this Ministerial Regulation become the duties and authorities of BAN-PT.
- (2) BAN-PT and LAM are required to prepare and determine Accreditation instruments and procedures in accordance with this Ministerial Regulation no later than 3 (three) months after this Ministerial Regulation is promulgated.

#### Article 116

When this Ministerial Regulation comes into force:

- a. the management and administration of higher education institutions must comply with this Ministerial Regulation no later than 2 (two) years after this Ministerial Regulation is promulgated;

- b. BAN-PT which was formed before this Ministerial Regulation came into force continues to carry out its duties in accordance with this Ministerial Regulation; And
- c. BAN-PT members who have been appointed before this Ministerial Regulation comes into force will continue to carry out their duties until the end of their term of office.

Article 117

When this Ministerial Regulation comes into force, the Regulation of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology Number 53 of 2023 concerning Quality Assurance of Higher Education (State Gazette of the Republic of Indonesia 2023 Number 638) is revoked and declared invalid.

Article 118

This Ministerial Regulation shall come into force on the date of promulgation.

So that everyone knows, it is ordered that this Regulation be promulgated by placing it in the State Gazette of the Republic of Indonesia.

Minister



Established in Jakarta  
on August 28, 2025

MINISTER OF HIGHER EDUCATION, SCIENCE,  
AND TECHNOLOGY  
REPUBLIC OF INDONESIA,

BRIAN YULIARTO

Enacted in Jakarta  
on the date

DIRECTOR GENERAL  
LEGISLATION  
MINISTRY OF LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

STATE GAZETTE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA YEAR 2025 NUMBER

